



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : V
Rapat ke- : 5 (lima)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
Waktu : 11.27 WIB s.d. 14.08 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat : H. Dony Maryadi Oekon, S.T (F- PDIP/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI).
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti/Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara : 1. Penjelasan terkait Perpanjangan Izin Ekspor Tembaga, Timah, Bauksit dan mineral lainnya,
2. Rencana mitigasi dampak pelarangan Ekspor Mineral,
3. *Blueprint* pengembangan ekosistem industri pengolahan Mineral,
4. Dan lain-lain.
Hadir : 22 orang anggota hadir dari 51 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dony Maryadi Oekon/F-PDIP/Wakil Ketua KOomisi VII DPR RI
2. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
3. Bambang Haryadi, S.E./F-Gerindra/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

5 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Yulian Gunhar, S.H, M.H.
2. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
3. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
4. Mercy Chriesty Barends, S.T.
5. Ribka Tjiptaning Ploretariyati.

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Ir. H. M. Ridwan Hisyam
2. Ir. Lamhot Sinaga.
3. Bambang Hermanto, S.E.
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.
5. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Moreno Soeprapto
2. Dr. Ramson Siagian.

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Arkanata Akram, S.T., B.E. (Hons) M.Eng.Sc.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc. M.Sosio.
2. Hj. Ratna juwita, S.E, M.M.

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

1 orang anggota dari 5 anggota:

1. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

0 orang anggota dari 5 anggota:

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 orang anggota dari 3 anggota:

1. Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M. Sc.
2. H. Asman Abnur, S.E., M.Si
3. H. Nasril Bahar, S.E.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Arifin Tasrif (Menteri ESDM RI)

2. Rida Mulyana (Sekjen Kementerian ESDM RI)

JALANNYA RAPAT:

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI,
Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,
Yang saya hormati Menteri ESDM Republik Indonesia beserta jajarannya, serta
Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah
Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja
secara fisik guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan atas kehadiran dan
perhatiannya, serta kesediaannya Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,
Menteri ESDM RI beserta jajarannya untuk mengikuti rapat kerja pada hari ini.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat
Komisi VII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun 2022-2023, pada hari ini
Komisi VII DPR RI akan melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM
Republik Indonesia, dengan agenda:

1. Penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit
dan mineral lainnya,
2. Rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral,
3. *Blueprint* pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral,
4. Lain-lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang
telah hadir berjumlah 15 anggota dari 50 Anggota Komisi VII, yang terdiri atas
7 fraksi dari 9 fraksi yang ada.

Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan
DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pasal 281 ayat (1) telah
terpenuhi dan sesuai ketentuan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa setiap
rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.

Oleh karena itu Pimpinan meminta persetujuan anggota agar rapat kerja
ini dilaksanakan secara sesuai dengan ketentuan dan bersifat terbuka, apakah
dapat disetujui?

Atas persetujuan anggota dengan mengucapkan
bismillahirrahmanirrahim Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dibuka dan dinyatakan
terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.27 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum melanjutkan rapat ini, kami meminta persetujuan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini selesai pada pukul 13.00 WIB, pada pukul 13.00 WIB atau 1 jam setengah setelah rapat dimulai dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama, apakah dapat disetujui?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Bapak dan Ibu yang saya hormati.

Pemerintah Indonesia akan menghentikan ekspor *raw material* hasil pertambangan mineral pada bulan Juni tahun 2023. Kebijakan pelanggaran *export* ini dalam rangka untuk mendorong tumbuhnya industri hilirisasi pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan bagi negara.

Belum lama ini presiden kita Bapak Joko Widodo telah merestui perpanjangan izin ekspor untuk konsentrat tembaga dari PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara hingga Mei 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi VII DPR RI perlu mendapatkan penjelasan, mengingat hal tersebut menimbulkan pro-kontra yang bisa mempengaruhi komitmen Pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri hasil tambang di Indonesia.

Di satu sisi banyak perusahaan tambang lainnya di seluruh Indonesia yang belum siap sepenuhnya menghadapi pelarangan *export* tersebut. Seyogyanya pelanggaran, pelarangan *sorry, export* mineral tersebut diterapkan dengan rencana serta peta jalan atau *blueprint* yang sudah matang dalam mengembangkan ekosistem industri pengolahan mineral, termasuk misalnya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Sehingga kita dapat memitigasi segala dampak negatif dari pelarangan *export* tersebut.

Kami berharap Menteri ESDM Republik Indonesia dapat menjelaskan langkah-langkah persiapan terkait pelarangan *export* mineral tersebut, sehingga benar dapat memberikan dampak positif bagi negara kita.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Selanjutnya untuk efektifnya rapat kerja ini akan memberikan kesempatan kepada Menteri ESDM Republik Indonesia untuk menyampaikan pemaparannya, kami persilakan.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Yang kami hormati Bapak-bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI,
Rekan-rekan Kementerian ESDM beserta hadirin yang berbahagia.

Assalammu'alaikum warahmatllahi wabarakatuh,
Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.

Sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi, yaitu rapat kerja yang sebagaimana yang diagendakan.

1. Penjelasan terkait perpanjangan izin ekspor tembaga, timah, bauksit dan mineral lainnya,
2. Mengenai rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral,
3. *Blueprint* pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral,
4. Dan lain-lain.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami hormati.

Pertama penjelasan yang terkait dengan agenda yang pertama, pembangunan fasilitas pemurnian mineral ini harus diselesaikan pada tanggal 10 Juni 2023 sesuai dengan Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 pada Pasal 170a.

Batas penjualan mineral ke luar negeri maksimal 3 tahun, itu dinyatakan dalam Undang-Undang Minerba yang telah diterbitkan dan kita juga harus *refer* bahwa sebelumnya kebijakan untuk pengolahan pemaksimalan pengolahan dalam negeri sudah ada aturannya dan untuk itu memang sudah dilakukan beberapa kali relaksasi.

Kemudian hal lain yang dipertegas, ini dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Permen ESDM No 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa penjualan hasil pengolahan mineral ke luar negeri dalam jumlah tertentu dapat dilakukan paling lambat sampai dengan 10 Juni 2023 setelah membayar bea keluar.

Selanjutnya pelaksanaan hilirisasi ini harus dilaksanakan dengan dilaksanakannya kontrol yang memadai, yang mendukung dan pengawasan yang terukur sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk memastikan pembangunan fasilitas pemurnian ini dapat diselesaikan dan memperhatikan adanya pandemi Covid-19 diperlukan adanya payung hukum yang menjadi dasar pemberian kesempatan penjualan hasil pengolahan mineral logam bagi komoditas tertentu, serta relaksasi ekspor konsentrat dengan tetap dikenakan sanksi denda atas keterlambatan.

Sesuai dengan Kepmen Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam Dalam Negeri, penambahan waktu ekspor tetap dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengenakan sanksi pada badan usaha, yaitu:

- a. Penempatan jaminan kesungguhan sebesar 5% dari total penjualan periode 2019-2022, ini dalam rekening bersama (*escrow account*) dan apabila pada 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% dari target, maka jaminan kesungguhan ini disetorkan kepada kas negara.
- b. Pengenaan denda administratif atas keterlambatan pembangunan sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri untuk setiap periode keterlambatan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 dan berdasarkan laporan verifikator *independent* paling lambat disetorkan pada 60 hari sejak Kepmen 89/2023 berlaku yaitu tanggal 16 Mei 2023.
- c. Pemegang IUP/IUPK yang melakukan ekspor pada periode perpanjangan akan dikenakan denda yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan verifikasi daripada verifikator independen sebanyak 5 badan usaha telah memiliki kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat mineral logam di atas 50%, yaitu:

- PT Freeport Indonesia,
- PT Amman Mineral Industri untuk komoditas tembaga,
- PT Sebuku Iron Lateritic Ores untuk komoditas besi,
- PT Kapuas Prima Citra untuk komoditas timbal dan
- PT Kobar Lamandao Mineral untuk komoditas seng.

Untuk komoditas bauksit dari rencana 12 fasilitas pemurnian, 4 *smelter* sudah beroperasi dan 8 *smelter* dalam tahap pembangunan. Namun berdasarkan peninjauan di lapangan terdapat perbedaan yang sangat signifikan, dengan hasil verifikator independen tersebut.

Pada 7 lokasi *smelter* masih berupa tanah lapang, walaupun dinyatakan dalam laporan hasil verifikasi ditunjukkan kemajuan pembangunan sudah mencapai kisaran antara 32% sampai 66%, inilah gambar-gambarnya dan juga berikut daftar perusahaan yang kita lakukan verifikasi di lapangan.

Sebagai upaya untuk lanjutan pembangunan fasilitas pemurnian dengan diselesaikan rancangan Permen ESDM tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian, dengan substansi antara lain:

- a. Pemberian kesempatan bagi Pemegang IUP/IUPK Mineral Logam dalam menjual hasil pengolahan ke luar negeri sampai dengan 2024 bulan Mei, dengan kriteria:
 - Terbatas pada komoditas tembaga, besi, timbal, dan seng serta lumpur anoda hasil pemurnian tembaga;
 - Hanya dapat diberikan kepada pemegang IUP/IUPK yang progress pembangunan fasilitas pemurniannya telah mencapai 50% pada Januari 2023;

- Yang juga dapat dicabut apabila tidak menunjukkan kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian.
- b. Penjualan hasil pengolahan wajib membayar bea keluar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan; kemudian
- c. Penjualan hasil pengolahan wajib didasarkan pada rekomendasi ekspor dari Dirjen Minerba dan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan;
- d. Untuk mendapatkan rekomendasi ekspor harus memenuhi syarat yang tercantum dalam rancangan permen; dan
- e. Mekanisme pengawasannya dilakukan oleh Kementerian ESDM berdasarkan kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian.

Kemudian kami sampaikan isu agenda yang ke dua, rencana mitigasi dampak pelarangan ekspor mineral. Dampak apabila tidak diberikan perpanjangan ekspor konsentrat pada 5, pada komoditas yang tadi telah kami sampaikan.

Pertama, komoditas tembaga PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Industri. Ini berpotensi hilangnya nilai ekspor tembaga tahun 2023 sebesar 4,67 miliar US dolar dan menjadi 8,17 miliar dolar di tahun 2024. Kemudian adanya penurunan penerimaan negara dari royalti konsentrat sebesar 353,6 juta dolar dan potensi hilangnya kesempatan kerja bagi 22.250 orang.

Kemudian untuk komoditas besi di PT Sebuku Iron Lateritic Ores, itu hilangnya nilai ekspor konsentrat besi tahun 2023 sebesar 81 juta dolar dan meningkat menjadi 138 juta dolar tahun 2024. Royalti yang hilang kurang lebih 6,95 juta dolar dan ada 1.400 tenaga kerja yang terdampak.

Untuk komoditas timbal Kapuas Prima Citra ini akan terdampak hilangnya nilai ekspor konsentrat timbal 2023 sebesar 14,3 juta dolar dan kemudian di tahun 2024 meningkat menjadi 24,6 juta dolar. Adanya penurunan penerimaan negara dari royalti sebesar 900 hampir 1 juta dolar, tenaga kerja yang terdampak 1.170 orang.

Kemudian komoditas seng PT Kobar Lamandau Mineral, hilangnya nilai ekspor konsentrat seng 2023 sebesar 21,6 juta dolar dan menjadi 37 juta dolar di tahun 2024. Berkurangnya penerimaan negara dari royalti 1,5 juta dolar dan dampak dari 1.100 orang tenaga kerja.

Kemudian untuk komoditas bauksit, ini ada 12 *smelter*. Ketika diberlakukan pelarangan ekspor bijih bauksit, maka hilangnya nilai ekspor bauksit tahun 2023 sebesar 288,5 juta dolar di tahun 2023 dan akan meningkat menjadi 494,6 juta dolar di tahun 2024. Kemudian adanya penurunan penerimaan negara dari royalti bauksit sebesar 34,6 juta dolar dan akan ada dampak terhadap 1.000 orang tenaga kerja.

Namun kami sampaikan bahwa saat ini ada 4 *smelter* yang telah beroperasi dan selama ini belum bisa beroperasi penuh ya karena kekurangan suplai bahan bakunya dan ini bisa dipakai untuk memaksimalkan menyerap

barang-barang yang tadinya dilarang yang sudah menjadi di larang untuk diekspor.

Dengan pemanfaatan mengoptimalkan *processing* dari 4 *smelter* ini akan didapatkan tambahan nilai ekspor sebesar 1,9 miliar dolar dan akan memberikan tambahan tenaga kerja sebesar 8.600 orang. Sehingga negara masih mendapatkan manfaat bersih dengan hilirisasi bauksit berupa nilai ekspor sebesar 1,5 miliar dolar dan penyerapan tenaga kerja 7.600 orang.

Agar pembangunan fasilitas pemurnian dapat disampaikan dan tidak terjadi pengurangan tenaga kerja maka diperlukan tambahan waktu ekspor konsentrat mineral logam sampai 31 Mei 2024 dengan tetap dikenakan denda.

Kemudian kami masuk ke agenda nomor 3 yaitu *blueprint* dari pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3/2020 kewenangan Kementerian ESDM adalah di sisi hulu *upstream* yaitu kegiatan eksplorasi sampai dengan kegiatan pengolahan atau pemurnian khusus untuk *smelter* yang terintegrasi.

Sementara Kementerian Perindustrian memiliki kewenangan pada produk antara lain dari produk *smelter stand alone* sampai dengan pengembangan industri lanjutannya menjadi *end product*.

Kemudian pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral dilakukan melalui koordinasi dengan Kemenperin dan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan bahan baku industri yang belum tersedia di dalam negeri, antara lain:

1. Nikel untuk pengembangan industri *powder metallurgy dan alloying*, serta *baterai ion lithium*.
2. Kemudian untuk aluminium, pengembangan produk *smelter grade alumina* atau SGA ke industri aluminium, seperti aluminium *sheet*, aluminium *bar*, *align* aluminium *sheet* untuk pabrik mobil dan konstruksi.
3. Kemudian tembaga, pengembangan industri *copper tube*, *copper tip*, *copper busbar* dan *copper sheet*.
4. Untuk timah, pengembangan pemanfaatan produk hilir mineral timah di luar solder atau *tin chemical*.
5. Kemudian besi, pengembangan pengolahan besi menjadi konsentrat *pellet*, *iron sand concentrate* dan *direct reduction iron*.
6. Untuk emas dan perak, pengembangan, pengembangan penggunaan emas perak untuk teknologi bank sentral, *silver ware* dan fotografi.

Bapak-bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Demikian penjelasan singkat kami mengenai seluruh topik yang telah diagendakan pada hari ini dan selanjutnya kami kembalikan kepada Pimpinan untuk dilanjutkan pada sesi selanjutnya.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Menteri.

Demikian jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh Menteri ESDM, apabila sudah cukup tidak ada yang lain maka kita bisa lanjutkan untuk ke tanggapan dan pertanyaan dari Anggota Komisi VII DPR RI, yang kita mulai sesuai di *rolling* ya, kita bikin 2 kali, 2 kali putaran nanti.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII):

Mohon izin Pimpinan, saya boleh duluan karena nanti saya minta izin dan harus meninggalkan ruang rapat.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Silakan saya pikir Pak Maman mesti luar ada rapat, ini urusannya 2024 ini dipannggil DPP terus *nih* urusannya.

Silakan Pak Maman.

F-PG (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./WAKIL KETUA KETUA KOMISI VII):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatllahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera.

Selamat jumpa kembali Pak Menteri beserta dengan rombongan, mohon maaf Pak Menteri suaranya agak berbeda, maklum sekarang kita kerjanya dapil terus Pak Menteri. Saya ingin *stretching* dulu pada substansi rapat, mengingat ini memang sangat *urgent* isu mengenai pelarangan ekspor di bulan Juni bulan depan ini. Artinya ini menjadi, rata-rata menjadi *tagline* ataupun *headline* hampir di seluruh media yang ada di Indonesia.

Yang pertama sebetulnya titik penekanan saya sebelum saya masuk ke hal-hal yang lain bahwa kebijakan pelarangan ekspor ini berangkat dari undang-undang, artinya perintah undang-undang. Namun yang perlu penekanan saya bahwa pertimbangan ekonomi daerah itu juga harus menjadi catatan juga oleh kita semua, baik itu Komisi VII dan juga Kementerian ESDM.

Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa menjalankan perintah undang-undang menjadi sebuah keharusan maupun kewajiban, tapi memastikan bahwa perekonomian di daerah untuk menjadi sebuah kewajiban maupun keharusan juga yang harus dilakukan dan dipikirkan serta dipertimbangkan oleh kita semua. Artinya apa? Harus ada titik temu antara realisasi pelaksanaan undang-undang yaitu Undang-Undang Minerba dengan kepentingan perekonomian di daerah.

Saya menyadari dan memahami bahwa pasti Kementerian ESDM kata kunci yang paling utama adalah kalau bicara tentang perekonomian adalah bagaimana memastikan peningkatan pendapatan negara. Salah satu tolok ukur dari peningkatan pendapatan negara itu juga bagaimana memastikan perekonomian di daerah juga bergerak dan berjalan karena suka ataupun tidak suka, disadari ataupun tidak disadari mineral dan batubara ini memiliki *multiplier* efek ekonomi yang sangat luar biasa Pak Menteri.

Artinya 2 hal ini menjadi titik tekan saya dan tentunya saya berharap bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM harus mempertimbangkan dua faktor itu, faktor perintah undang-undang dan juga faktor pengamanan ekonomi di daerah dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan negara.

Nah, berangkat dari ini saya ingin interaktif saja Pak Menteri, beberapa waktu yang lalu di media itu ada *statement-statement* Pak Menteri terkait mengenai isu tembaga. Prinsipnya kita memahami bahwa dorongan kebijakan yang dilakukan oleh kementerian, namun yang menjadi tanda tanya saya itu justifikasinya salah satunya adalah Covid.

Nah yang ingin saya sampaikan begini, Pasal 170a tadi disampaikan oleh Pak Menteri, ini sebetulnya adalah pintu masuk dan ini kita sadar sekali waktu itu pada saat kita membuat undang-undangnya Pak Menteri. Artinya apa? Pasal 170a di dalam Undang-Undang Pertambangan, *eh* Undang-Undang Minerba itu adalah sebetulnya *kontingensi plan* yang disiapkan apabila terjadi keadaan seperti ini. Artinya 100% saya setuju dan mendukung itu apabila pemerintah menggunakan Pasal 170a ini untuk mencari jalan keluar dari problem dinamika ataupun polemik terkait pelarangan ekspor ini.

Banyak sekali perdebatan yang mengatakan begini bahwa perlu dikeluarkannya Perpu dan lain sebagainya. Pandangan saya secara konkret dan tegas tidak perlu, artinya langkah hukum yang dilakukan oleh Kementerian ESDM di dalam mencari solusi penyelesaian polemik pelarangan ekspor ini dalam kerangka dua hal tadi Pak, menjalankan perintah undang-undang dan menyelamatkan perekonomian daerah dan nasional, itu adalah pintu masuknya Pasal 170a. Di mana hanya cukup Permen, artinya perintah undang-undang itu sudah di, sudah jelas sekali sebetulnya.

Nah yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya sekarang adalah perdebatan terkait mengenai mineral tertentu tersebut. Ini yang sebetulnya

harus dielaborasi didaalam rapat ini, mineral-mineral tertentu mana yang masuk ataupun tidak masuk.

Jadi saya pikir sebetulnya kita sudah tidak usah lagi masuk dalam perdebatan setuju pelarangan ekspor ataupun tidak setuju pelarangan ekspor. Artinya hari ini sebetulnya dari Undang-undang Minerba ini diketok sudah disiapkan *kontigensi plan* ataupun pintu keluarnya *way out* untuk menangani polemik ini. Namun yang harus kita diskusikan lebih dalam adalah mineral tertentu mana yang mau kita masukkan ataupun yang tidak kita masukkan.

Dari yang saya lihat yang pertama kalau berada di media, yang pertama adalah tembaga. Kita sadar sekali dan kita menyadari sekali bahwa implikasi terhadap pendapatan negara apabila pelarangan ekspor tembaga ini dilakukan pelarangan tentunya akan berdampak kepada devisa negara.

Prinsipnya saya setuju itu, namun yang ingin saya dalam adalah perlu ada pembahasan lebih dalam terkait mineral-mineral tentunya dan tentunya kalau justifikasinya Covid Pak Menteri, semua pasti kena, *gitu loh* maksud saya.

Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kita menggunakan salah satu justifikasinya adalah Covid, tentunya tidak bisa hanya tembaga aja karena Covid itu *kan* bukan hanya hinggap di tembaga aja Pak Menteri, Covid ini *kan* hinggap di bauksit, hinggap di emas, hinggap di perak, nikel, besi, timbal, seng, timah *gitu loh* maksud saya.

Nah ini jangan sampai nanti *public* itu menjadi berpandangan bahwa seakan-akan Covid itu kayak ada yang kebal Covid sama ada yang *nggak* kebal Covid *gitu lah* kurang lebih Pak Menteri. Jadi ini yang memang menjadi, jadi seakan-akan *loh kok* tembaga dihindangi oleh Covid, yang bauksit tidak hindangi oleh Covid ataupun yang seng tidak dihindangi oleh Covid atau timah tidak dihindangi oleh Covid. Ini yang sebetulnya ingin saya berharap dalam forum ini kita elaborasi lebih dalam terkait mengenai hal ini.

Nah di sini tadi disampaikan dalam paparan Pak Menteri, bahwa salah satunya adalah selain tadi tembaga saya pikir, di sini juga ada masuk seperti misalnya besi, timbal dan seng. Betul, saya juga banyak dapat laporan Pak nah ini saya mau bahas satu persatu juga.

Contoh misalnya kayak timbal dan seng ataupun galena, saya setuju kalau ini juga harus dimasukkan dalam mineral tertentu, kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang sepengetahuan saya terkait mengenai penambangan galena, kita kebetulan ada satu *nih smelter* yang memang serius mau membangun galena dan sudah hampir selesai.

Kalau tentunya kita tutup tentunya akan mundur ke belakang dan sedangkan hampir semua penambang galena di seluruh Indonesia berharap sekali *smelter* ini bisa segera terwujud. Artinya maksud saya, kita tidak bisa hanya sekedar menggunakan justifikasi Covid saja, justifikasi-justifikasi

operasi, kebutuhan publik, kebutuhan serapan tenaga kerja dan sebagainya juga harus dimasukkan di situ.

Nah yang ketiga terkait mengenai bauksit, ini yang saya selalu tekankan kepada Pak Menteri dan forum kita yang terhormat. Bauksit ini hanya tersebar di 2 daerah, 3 daerah lah, kita bisa bilang 3 daerah, di Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Mohon maaf tanpa bermaksud untuk mengabaikan teman-teman yang di Kalimantan Tengah, jadi Kalimantan Tengah ada bauksit tapi sedikit, tidak sebesar dan sebanyak Kalimantan Barat.

Artinya apa? Hampir 80%, 70% sampai 80% pasokan *raw material* penambangan bauksit ini ada di Kalimantan Barat. *Nah* pada prinsipnya saya menghormati dan menyetujui bahwa ada upaya *reward and punishment* yang dilakukan oleh Kementerian ESDM terhadap penambang bauksit karena mereka-mereka yang sudah berkomitmen membangun *smelter* sampai hari ini belum berjalan.

Namun saya pikir jangan kita perlakukan terhadap 8 semua *smelter* itu Pak Menteri, saya berharap bahwa ada sebuah pintu masuk, ada sebuah kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM untuk mem-*filter*-kan dari 8 itu.

Misalnya dari 8 itu kita simplifikasi ataupun kita *review*, dari 8 misalnya kita putuskan ada 2 yang memang kita anggap berkomitmen dan serius mau membangun *smelter*, 2 sampai 3. 2 sampai 3 inilah yang kita berikan kesempatan karena kalau misalnya ditutup total, ini akan melumpuhkan ekonomi daerah Pak Menteri.

Praktis pasti akan mati total karena kenapa? *Smelter* hari ini yang ada yaitu di WHW dan di Bintan itu tidak bisa serta-merta menampung semua kebutuhan. Bayangkan yang ingin saya sampaikan, ini temuan kami *loh* Pak Menteri, ini temuan Pak Menteri ya. Jadi hasil kunjungan Komisi VII itu kita punya *smelter* BAI itu Pak Menteri, Kepri, luar biasa bagus, besar, megah, investasi besar di situ sampai hari ini aja kadang-kadang masih susah untuk mendapatkan pasokan *gitu loh* maksud saya Pak Menteri.

Artinya apa? Di satu sisi kita sudah ada *smelter* aja regulasi, birokrasi untuk mendukung *supply chain raw material* bauksit dari penambang sampai menuju *smelter* saja pemerintah belum mampu menjawab dan menyelesaikan tantangan itu. Ini *loh* maksud saya, saya harus sampaikan ini apa adanya, ini realitas yang harus kita terima dan kita evaluasi bersama.

Yang sudah ada *smelter*-nya saja di Kepulauan Riau PT BAI kita hari ini bersama-sama belum mampu untuk menyelesaikan problematika *supply chain*, saya bilang problematika *supply chain* ya, rantai suplai dari penambang sampai ke *smelter*, kenapa? Karena faktanya *smelter* ini masih agak megap-megap untuk mendapatkan *raw material*, bayangkan itu.

Apalagi nanti kalau misalnya kita dorong banyak *smelter* yang ada, artinya maksud saya dengan segala kemelut problematika yang ada ini, saya

berharap melalui Pasal 170a ini ada sebuah kebijakan yang bijak dari Kementerian ESDM. Kita setuju dari 8 itu banyak bohongnya, ini contoh bauksit *nih*.

Kita setuju *nih* Pak 100% dari 8 itu banyak tukang bohongnya, makanya kemarin dipimpin oleh Pak Bambang itu, lembaga survei itu ada kurang lebih berapa itu, 11 itu kita panggil, itu isinya *kan* aneh-aneh *gitu*. Bayangkan *nih* coba kayak *smelter* kita di Kalimantan Barat yang BUMN itu progres-nya udah kelihatan secara kasat mata, disebut itu masih 28% tapi kok surveyor yang ini semua bisa bilang itu ada 40%-50% malah melebihi dari PT BAI. Artinya ada praktek memanipulasi data dan menggunakan pendekatan keilmuan dalam melakukan manipulasi data.

Ini juga maksud saya perlu jadi catatan, nah maka dari itu saran saya, saya setuju bahwa kebijakan ini sudah dilakukan oleh kementerian, namun terkait sektor bauksit perlu ada kebijakan yang lebih jauh lagi yaitu mitigasi resiko penutupan semua *smelter* yang ada.

Saran konkret saya tadi ya itu tadi terkait bauksit dari 8 itu kita *review* lagi, kita *review*, kita perketat mungkin tinggal kurang lebih 2 sampai 3, 2 sampai 3 itu yang kita dorong jalan. *Nah* yang 3 ini kita *stop*, artinya maksud saya agak longgar, jadi ekonomi agak sedikit dibuka di daerah dan ini menurut saya nggak ada yang dirugikan Pak Menteri.

Kebijakan dari pemerintah berjalan untuk memastikan bahwa *smelter* ini bergerak, *smelter* ini juga terbangun dan kita tegas menjalankan sanksi hukum *eh* sanksi perintah undang-undang. Namun di sisi lain kita menyelamatkan sedikit ekonomi ini bisa bergerak.

Saya pikir itu kurang lebihnya, namun konkretnya mohon maaf saya nanti tidak bisa ini, pada prinsipnya saya setuju 100% Pasal 170a ini menjadi pintu masuk menyelesaikan semua polemik yang ada dan tidak perlu sampai tingkatan Perpu.

Jadi cukup wewenang ini kita berikan kepada Pak Menteri, namun tentunya saya berharap ini juga bisa berlaku secara holistik terhadap semua mineral-mineral yang ada, tentunya dilihat dan disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing industri mineral tersebut.

Itu saja Pak Menteri, terima kasih.

*Wabillahittaufig wal hidayah,
Wassalammu'alaikum warahmatllahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Terima kasih Pak Maman, panjang, lebar, padet, lengkap, ini teman-teman pada mau nanya juga bingung, udah habis sama Pak Maman semua ini.

Oke selanjutnya izin saya, ini karena masuk putaran pertama jadi kita mulai dari PDI Perjuangan silakan untuk bertanya.

Silakan Bu Mercy.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yang saya hormati Pak Doni sebagai Pimpinan Rapat kita di siang hari ini, Bapak-Ibu semua Pimpinan dan Anggota Komisi VII, Pak Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati.

Terkait dengan agenda kita di hari ini mengenai isu terkait perpanjangan ekspor konsentrat mineral lainnya, rencana mitigasi dan *blueprint* pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. Yang pertama berkaitan dengan penjelasan mengenai perpanjangan ekspor konsentrat dan mineral lainnya di halaman 4, seperti yang tadi telah di konstataasi oleh Pak Maman di Pasal 170a Undang-undang Nomor 3/2020 dia menjadi fondasi ya.

Menjadi fondasi berkaitan dengan pengaturan penjualan mineral logam hasil pengolahan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak undang-undang ini mulai diberlakukan dan diperkirakan Juni 2023 ini mestinya selesai, kalau berdasarkan aturan undang-undang ini.

Yang dapat saya sampaikan pada halaman 4 ini, yang pertama, Pasal 170a kemudian detail implementasinya diturunkan melalui Permen ESDM berdasarkan perintah pada ayat (3) dari Undang-Undang 170a tersebut dan diatur dalam Peraturan Menteri.

Di dalam Peraturan Menteri Pasal 44 huruf a “penjualan hasil pengolahan mineral ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 setelah membayar bea keluar”, paling lama sampai dengan tanggal 10 Juni. Asumsinya ini sampai dengan mungkin tinggal 1 minggu lagi ya, tinggal berapa ya 2 minggu, tinggal 2 minggu lagi dan sesudah itu *closing* mestinya semuanya.

Terkait dengan hal tersebut, maka ini ada beberapa catatan yang disampaikan oleh pihak kementerian, ada 3 catatan yang menjadi dasar. Berdasarkan Permen 11/2019 telah ditutup per 1 Januari 2020, kemudian amanat Undang-Undang Nomor 3/2020 melakukan pembangunan fasilitas pemurnian dalam rangka peningkatan dan yang ketiga masih terdapat beberapa fasilitas pemurnian yang belum selesai karena ada beberapa kendala eksternal Covid.

Permen ini dikeluarkan pada era sementara Covid ya, dikeluarkan pada tahun 2020. Sementara di tahun ini Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi telah resmi menyatakan covid tidak lagi menjadi isu pandemi secara domestik.

Sehingga walaupun dia masih menjadi, masih ada di dalam aturan formil *legal standing* di bagian ketiga ini tetapi secara faktualnya tidak relevan lagi...*(suara tidak jelas 40.02)*.

Jadi buat saya untuk bagian yang ketiga ini mestinya kita konstataasi dengan seluruh perkembangan pembangunan *smelter* itu berdasarkan *factual base* karena sudah tidak lagi mengikat dengan aturan main kondisi eksternalitas pandemi Covid-19, itu catatan saya.

Yang berikut adalah di halaman 6, di halaman 6 tentang pemberian sanksi atas keterlambatan fasilitas pemurnian. Pemberian saksi atas keterlambatan fasilitas pemurnian sesungguhnya, betul kita memang membutuhkan catatan bahwa ada penempatan *escrow account* sebesar 5% dari total penjualan pada tahun 2019 sampai dengan 11 Januari 2022, tetapi dan juga catatan-catatan lainnya.

Hari ini kami sebenarnya ingin membutuhkan satu lagi tabel kalau boleh, tabel dari seluruh pemegang IUP/IUPK dan yang lain-lain yang mengalami keterlambatan, berapa besar angka yang telah mereka tetapkan dari 5% itu, dari 2019 sampai dengan hari ini, pada saat kita rapat hari ini, berapa besar yang sementara ditahan oleh negara dan ada kemungkinan berapa besar yang akan masuk ke kas negara jika per 10 Juni ini 90% tidak tercapai dan saya pastikan 90% itu tidak tercapai, sudah pasti.

Jadi untuk pemberian sanksi keterlambatan fasilitas pemurnian mestinya ada perincian yang lebih detail tentang ini, jadi kita mengevaluasinya mestinya dari sana, bukan kia mengevaluasi dari kemajuannya, kita mengevaluasi dari keterlambatannya karena ini dampaknya sangat serius sesungguhnya, amat sangat serius.

Pada halaman 7, pada halaman 7 tentang pemajuan pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat mineral logam, sebenarnya saya membutuhkan 1 lajur lagi. Di sini ada 6 lajur, ada 6 kolom, sesungguhnya saya membutuhkan 1 lajur lagi yaitu kurun waktu mulai dari kontrak dibuka sampai dengan pembangunan *smelter*.

Jadi kalau kita bicara tentang PT Freeport kemajuannya 54,52% dari tahun kapan? Kalau dari 20 tahun yang lalu tentu tidak *fair* dengan yang lain-lainnya, tidak *fair dong* buat saya, kalau hanya dikonstataasi dengan Permen, menjadi *nggak fair*, termasuk yang lainnya. Jadi untuk halaman 7 ini kita minta penjelasan lebih detail berkaitan dengan pemajuan pembangunan fasilitas pemurnian konsentrat mineral logam.

Halaman 4 dan seterusnya sebenarnya ini ada relevansinya juga dengan halaman 7. Kalau kita bicara tentang kemajuan pembangunan pemurnian adalah kemajuan pemurnian dari sisi perencanaannya dan dari sisi konstruksinya. Di sini kalau berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh para verifikator, ada kemajuan perencanaan, ada kemajuan, *sorry* kemajuan, kemajuan fisik, dengan laporan kondisi lapangan.

Saya hanya ingin dapat penjelasan aja, satu contoh kecil pada tabel 8 ini belum kita minta yang besar-besarnya 5 orang yang di depan ini karena dia tidak dibuka detail seperti yang tabel yang lainnya. Kita minta sebenarnya juga datanya yang sama juga karena kemajuan fisiknya cuma dibilang 54%, 51%.

Kalau kita konstataasi dengan halaman 8 di sini ada 65% lapangan terbuka tanah merah, progres lapangan, infrastruktur pendukung, akses jalan, mess kantor, laboratorium dan gudang. Artinya belum ada pembangunan apa-apa, artinya belum ada *smelter*-nya, belum ada satu batang besi pun, belum ada satu batako pun untuk satu pondasi pun.

Kalau penjelasan kondisi lapangan yang model seperti ini yang saya takutkan sesungguhnya rata-rata seluruh *smelter* ini masih *smelter* di atas kertas atau masih baru perencanaan-perencanaan yang bersifat *supporting* sistem dari kegiatan utamanya, main *activity*-nya.

Jadi penjelasan yang ada di sini ini masih *supporting system* dari *smelter* itu sendiri, padahal ketentuan dari undang-undang mensyaratkan kemajuan dari pemurnian fasilitas *smelter* itu kita ingin tahu *smelter* itu dia sudah sejauhmana.

Kita *nggak* ingin tanya jalan berapa, banyak kita *nggak* ingin, itu akses tambahan lain-lain dari *smelter* induknya, kita tidak ingin tahu tentang, kita tidak ingin tahu tentang apa namanya laboratorium, kita ingin tahu tentang mess, *nggak*. Kita ingin tahu tentang *smelter* induknya, mana itu *smelter*-nya.

Jadi buat saya, kalau dengan laporan yang dikeluarkan seperti begini saya berasumsi di halaman 7, kita kembali lagi di halaman 7, saya berasumsi di halaman 7 bisa jadi juga sama, akan sangat mengerikan kalau ini tidak kita antisipasi sedini mungkin Pak Menteri dengan seluruh kewenangannya bisa memaksa, ada otoritas memaksa Pak karena *mandatory* dari undang-undang ini dia tidak ada lagi *intermediet* aturan lain Pak, Pasal 3-nya langsung mensyaratkan dari undang-undang turun ke Permen, tidak ada PP, tidak ada yang lain. Jadi Bapak punya hak *mandatory* untuk bisa memastikan semuanya ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Yang berikut berkaitan dengan apa, berkaitan dengan catatan kesiapan secara domestik. Kebijakan Pak Presiden untuk mengunci *export raw material* keluar tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Maman ya. Tapi yang ingin kami tahu adalah selain mata rantai *supply chain* menuju ke *smeltemya* tapi sejauhmana juga kesiapan industri lain-lainnya untuk bisa menyerap yang ada di kita, *kan raw material* kita tidak ekspor keluar.

Saya berasumsi *raw material* bisa dimanfaatkan di dalam, kemudian dilanjutkan dengan hasil olahan yang dari *smelterisasi* itu. Pertanyaannya hari ini industri domestik kita siap atau tidak, kalau tidak siap implikasinya ini akan menjadi bola ya, akan menjadi mata rantai lingkaran setan yang akan sangat mengerikan sekali *gitu loh*.

Harapan kita adalah dia akan memberikan dampak besar terhadap perekonomian negara, tapi kalau tidak didukung dengan industri yang siap, tidak didukung dengan *smelterisasi* yang, mata rantai *smelterisasi* menuju, menuju *smelterisasi* yang siap, saya tidak tahu ya apa yang akan terjadi setelah 10 Juni ini, kalau kemudian kita terus-menerus melakukan relaksasi untuk membuka kembali relaksasi terus-menerus terhadap yang perusahaan-perusahaan besar ini dan ini akan menjadi kebijakan bersama kita semua.

Apakah kita relaksasi untuk yang 5 ini ataukah kita evaluasi lagi, ataukah bagaimana dan yang terakhir adalah kan ini ada gradasinya Pak, ada tingkatannya. Ada pemegang IUP yang hanya menambang saja, kemudian dia serahkan kepada yang lebih besar lagi untuk melakukan *smelterisasi*.

Ada yang mulai dari menambang sampai dengan *smelterisasi*, *treatment* kita hari ini harus kita juga bedakan antara yang menambang dan tidak *smelter*, apa yang terjadi dengan mereka. Berapa banyak data hari ini perusahaan-perusahaan yang menambang dan tidak *smelter*, bagaimana perlakuan negara terhadap mereka karena ini juga termasuk penyangga ekonomi rakyat kecil, kondisi ekonomi daerah dan seterusnya.

Bagi perusahaan pemegang IUP, mulai dari pertambangan sampai dengan *smelterisasi* dan bisa eksport maka pemberlakuannya juga ini akan seperti bagaimana. Tentu harapan kami adalah ini juga menyangkut nasib hidup masyarakat kecil yang ada di bawah juga, penambang-penambang yang ada di bawah juga.

Harus ada semacam *roadmap* yang harus kita siapkan bersama di sini, sehingga perekonomian daerah tidak *collapse*. Tentunya kalau perekonomian terganggu, perekonomian daerah terganggu dan *collapse* sudah terlalu yakin maka *variable x* ini juga akan mempengaruhi perekonomian nasional kita.

Jadi ini beberapa catatan Pak Ketua, Bapak-Ibu sekalian dan Pak Menteri. Usul saya yang pertama adalah kita mengevaluasi ulang kebijakan pembukaan relaksasi ini, apakah kita memberikan hanya kepada yang besar-besar ini dengan perkembangan *smelter* kemajuan pembangunan *smelter* yang masih dalam tanda tanya itu.

Bagaimana dengan material pertambangan yang lainnya ataukah kita evaluasi menyeluruh berdasarkan kondisi fisik dan kondisi faktual yang ada dan kita memberikan secara objektif. Yang ketiga, usul konkret saya adalah kita menyiapkan semacam *roadmap* terhadap *impact* ekonomi atas pemberlakuan di kuncinya ekspor keluar dari *raw material*, terutama oleh mereka pemegang IUP/IUPK yang tidak melakukan hilirisasi pemurnian.

Itu beberapa catatan dari saya Pak Ketua, sekian dan terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Bu Mercy.

Selanjutnya dari Fraksi Golkar siapa? Pak Bambang Patijaya silakan.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Baik, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII beserta Rekan-rekan Komisi VII,
Yang kami hormati Bapak Menteri ESDM beserta jajarannya.
Selamat datang Pak di Komisi VII.

Pak Menteri, saya ini kalau berbicara itu tidak akan jauh-jauh dari persoalan mineral pertimahan Pak, itu dapil saya. Jadi timah ini di Indonesia spesifiknya ada di Bangka Belitung dan sedikit ada di Kepulauan Riau di Daerah Kunder.

Nah khusus untuk timah ini Pak Menteri ini di tahun 2022 saja ekspor timah itu adalah 87% daripada ekspor Provinsi Bangka Belitung, *nah* kemudian juga dari produk domestik regional bruto Bangka Belitung timah itu secara langsung pertambangan menyumbang 33% dengan multiplier efek ekonominya itu menyumbang 70% lebih.

Sementara hari ini Pak Menteri dengan judul agenda rapat kita penjelasan tentang terkait perpanjangan izin ekspor mineral-mineral, seperti tembaga, timah, bauksit dan sebagainya. Pertemuan hari ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bangka Belitung, ya jadi saya ulangi Pak Menteri bahwa pertemuan hari ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bangka Belitung.

Saya dari beberapa hari yang lalu termasuk tadi pagi menerima begitu banyak SMS karena banyak juga masyarakat yang mengetahui akan adanya agenda rapat pada hari ini.

Saya membaca dari apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri bahwa ini *kan* memang ada beberapa mineral yang disampaikan, kemudian juga memang ada satu pasal apa namanya ajaib yang tadi sudah disinggung oleh Pak Maman 170a yang membuat kita pusing semuanya.

Jadi bagaimanapun juga Pak Menteri yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya, sekali lagi saya sampaikan apa yang ada di pertimahan ini haruslah Pak Menteri ESDM harus bangga. Saya ulangi Pak, Bapak harus bangga Pak dengan apa yang terjadi di pertimahan.

Bahwa hilirisasi yang disampaikan itu dari yang kita harapkan itu, dari 6 mineral yang Bapak paparkan ini, timah ini yang paling matang Pak. Kita sejak

tahun 2022 aja itu sudah dilarang stop ekspor daripada pasir timah. Jadi kalau di nikel itu, nikel *or-nya* kalau di bauksit di bauksitnya kita ini sejak tahun 2023 itu sudah melakukan hilirisasi dalam bentuk *smelter*.

Dan hari ini produksi daripada Bangka Belitung timahnya adalah ingot atau timah balok dengan kadar 99,9% *triple nine*. *Nah* inilah yang saya sampaikan bahwa dengan adanya spekulasi-spekulasi dan informasi yang tidak menentu ini membuat ketidakpastian di dalam berusaha di Bangka Belitung dan kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman tidak tenang.

Oleh karena itu saya pikir perlu lah kami mendapat satu penjelasan secara eksplisit dari Pak Menteri tentang bagaimana jika memang timah ini kalau memang sudah *clear* ya dinyatakan *clear* saja Pak Menteri, bahwa tidak ada hambatan di dalam hilirisasi pada sektor pertimahan karena sebetulnya memang sudah terjadi hilirisasi dalam tahap awal seperti itu.

Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa produk daripada timah kita ini sudah *triple nine*. Memang sebetulnya yang kita harapkan adalah pemrosesan lebih lanjut, hilirisasi lebih lanjut tetapi kita juga menemukan beberapa kendala-kendala didalam proses hilirisasi lebih lanjut tersebut.

Kita tahu bahwa pada saat ini timah ini dipergunakan untuk apa namanya timah solder, timah *chemical*, *template* dan sebagainya. Sebetulnya bias lebih daripada itu tetapi dikarenakan aturan fiskal yang memang memberatkan daripada industri pengembangan hilirisasi timah didalam negeri, bayangkan sekali lagi saya saya sampaikan ini bahwa dikenakannya PPN 11% terhadap ingot itu betul-betul memberatkan, sementara kita ini adalah masyarakat MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Orang kalau begini Pak Menteri, kalau selisih harga dalam dan luar negeri itu adalah 11% mereka lebih baik kirim saja ke negara-negara Asean, lalu bikin pabriknya di sana nanti masuk lagi ke dalam negeri. Sebagai catatan di tahun 2021 saja itu ada 15 item barang-barang yang diimpor masuk ke dalam Indonesia dan itu nilainya sekitar 95 juta US dolar, itu data dari BPS.

Nah inikan, kita ini membuat sulit kita sendiri bahwa kita ingin melakukan hilirisasi tetapi regulasi fiskal daripada pemerintah sendiri mempersulit menyebabkan tidak kompetitif, sehingga orang berorientasi kepada ekspor.

Hal seperti ini saya pikir perlu kita sepakati, juga saya melihat mungkin ada mineral-mineral yang lain tadi saya tanyakan kepada Fadri bagaimana, misalkan apa yang terjadi pada veronikel tapi saya belum mendapatkan jawaban. Mungkin veronikel juga untuk kebutuhan dalam negeri juga dikenakan PPN 11%, sehingga ini memberatkan tahapan-tahapan di dalam kita melakukan hilirisasi.

Saya pikir Pak Menteri itu yang pertama yang saya sampaikan dan yang kedua ini terkait dengan saya sedikit melebar PP Nomor 26 Tahun 2022 Pak Menteri tentang pungutan PNBP. Ini *kan* terkait dengan penerimaan negara kita, di dalam menambang timah ini ada beberapa mineral ikutan. Salah

satunya itu adalah yang sangat populer pada saat ini dibicarakan itu adalah monasit dan xenotim dan cirkon dan juga ada ilmenite. Yang jadi masalah Pak Menteri, saya jadi heran bahwa di dalam PP tersebut iya *kan* ada mineral monasit yang mengandung ya, saya ulangi yang mengandung thorium dan mengandung logam tanah jarang tetapi di dalam PP ini cuma tarifnya 1%. Barang ini Pak Menteri kalau sudah sampai di luar negeri, monasit ini jauh lebih berharga daripada timah Pak Menteri karena ada thorium dan logam tanah jarangnya.

Oleh karena itu saya minta kepada Kementerian ESDM, tolong PP ini di evaluasi, saya menuduh ini ada bandar yang bermain, ada bandar yang bermain ya, karena kenapa? Saya tanyakan, berapa banyak kawan-kawan di ESDM yang paham tentang mineral-mineral seperti ini, *nggak* banyak tetapi ini tiba-tiba sekonyong-konyong sesuatu barang yang saat ini juga oleh Komisi VII sedang perjuangkan adanya Rancangan Undang-Undang EBET (Energi Baru Energi Terbarukan), kita perlu energi thorium dan sebagainya. Ini barang yang menjadi bahan baku kita malah menjadi terbuka untuk dijual ke luar negeri dan dengan tarif yang sangat murah hanya 1%.

Ini saya berharap demikian juga untuk mineral-mineral lainnya seperti serotim yang mengandung lanthanum dan sebagainya ini juga tarifnya cuma 1%, ini berbahaya Pak Menteri. Kita harus melindungi aset, melindungi sumber daya kita untuk kepentingan yang lebih besar untuk Indonesia yang berkemajuan, nanti kita, kita perjelas itu.

Saya pikir demikian Pak Menteri, ini menyangkut hajat hidup banyak orang di Bangka Belitung dan juga tentunya di Indonesia. Saya pikir besar harapan apa yang menjadi penyampaian saya itu dapat dijawab langsung oleh Pak Menteri, terutama ini timah ini kalau memang sudah *clear*, boleh ekspor, nyatakan saja Pak Menteri secara langsung.

Demikian yang bisa saya sampaikan.

Sungguh lah semak padang ilalang,
Tak akan habis di tebas bersih,
Omongan saya tak perlu panjang,
Sekian dan terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, salam semua.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Bambang Patijaya.
Berikut dari Gerindra silakan, siapa yang dari Gerindra?.

F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./ WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pak Menteri dan jajaran.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Pimpinan, kalau Pimpinan mau ngobrol mungkin lebih diutamakan anggota dulu karena Pimpinan memang lebih punya ruang yang lebih besar nanti.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Gunhar, ini mewakili Fraksi Partai Gerindra bukan mewakili pimpinan.

F-PDIP (H. YULIAN GUNHAR, S.H., M.H.):

Tapi Bapak duduk di situ *kan* sebagai pimpinan Pak, kalau Bapak mau ngomong Bapak duduk di pinggir aja.

F-GERINDRA (BAMBANG HARYADI, S.E./ WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ini Pak Gunhar ini suka becanda Pak Menteri.

Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati.

Terima kasih atas kehadirannya, kita sudah lama *nggak* jumpa.

Pertama-tama karena ini masih Syawal *minal aidzin wal faidzin*, masih ya? Ya lewat sedikit lah, *minal aidzin wal faidzin* maulana semua, maaf salah, saya pikir masih ada, sekarang masih puasa. Baik.

Baik Pak Menteri, kita sepakat dengan semangat presiden bahwa hilirisasi ke depan harus kita kuatkan dan ini di dalam materi yang dipaparkan bahwa kemajuan pembangunan fasilitas *smelter* sudah semakin banyak, bahkan ini sudah ke bauksit segala kan terutama juga cadangan-cadangan bauksit kita bisa diproduksi dalam negeri ke depannya.

Namun tadi saya sempat sampaikan ke Pak Menteri bahwa kita ke depan kita hilirisasi ini tidak hanya menguntungkan pihak-pihak investor saja

kan, kita juga harus melindungi industri dalam negeri kita, terutama tambang. Jadi saya selaku Wakil Rakyat menerima aspirasi dari para penambang terkait *surveyor* Pak, kami sudah panggil 11 *surveyor* yang telah ditetapkan oleh Kementerian ESDM.

Ini terjadi simpang siur informasi, makanya kita klarifikasi di sini tadi sempat saya tanyakan kepada Pak Menteri *kan*. Adanya perbedaan hasil survei dan monopoli survei, kami melihat kalau *surveyor* untuk batubara, saya pikir sudah berjalan bagus ya karena batubara di situ ada *surveyor* bongkar dan *surveyor* muat dan ketika ada disparitas hasil surveinya ditentukan di awal, *surveyor* wasitnya.

Namun di nikel ini banyak keluar teman-teman penambang di Sulawesi sana kepada kami, bahwa ini terjadi permainan dan intervensi dari para pemilik *smelter*. Bahkan ada 2 *surveyor* yang sangat dominan, saya sebut saja namanya PT Anindya dan PT Karsurin.

Ini *smelter-smelter* ini hanya menggunakan dua ini, bahkan BUMN kita pun tidak pernah digunakan dan ini ada sejenis dugaan kolusi, praktek kolusi Pak. Jadi banyak teman-teman berangkat misalnya kadarnya 1,8 nyampe di pabrik bisa 1,3 padahal Pak Menteri sudah ditetapkan melalui Surat Edaran Dirjen Minerba itu FOB, tapi prakteknya ini CIF Pak.

Mereka sandera barang itu, *nggak* mungkin *lah* barang sudah berangkat, nyampe di *smelter*, mereka harus mengikuti kemauan pemilik *smelter*. Ini selain penambang yang dirugikan, negara Pak karena dengan turunnya 0,1 aja itu pendapat negara akan jauh berkurang.

Dan saya meminta kepada Kementerian ESDM untuk membuat aturan yang benar-bener *fair* terhadap *surveyor* nikel ini dan khusus untuk 2 *surveyor* ini yang terindikasi, mohon maaf kami mendapat informasi PT Anindya ini dimiliki oleh atau terafiliasi dengan investor-investor ini, bahkan isunya mereka penelitinya dari Cina semua, jangan sampai ini menjadi bumerang ke depan bahwa mereka bermain di hulu dan hilir.

Ini sangat merugikan negara, Anindya datang ke sini dengan sumber bahwa mereka hampir mayoritas *smelter* IMIP, IMIP itu melakukan, hampir semua dia menggunakan Anindya, *Surveyor* Indonesia *nggak*. Mereka sukanya, padahal itu dampaknya ke pendapatan negara Pak.

Kalau memang FOB kita tetapkan di awal, *surveyor*-nya *nggak* boleh mereka pilih, apa fungsinya Kementerian ESDM sudah memverifikasi *surveyor* tapi mereka hanya gunakan yang memang mereka ada afiliasi. Anindya ini kalau tidak salah dia salah satu caplok sahamnya dari ICC perusahaan Cina juga, ini jangan terjadi Pak, ini harus independen, siapa yang bayar, sama *lah* seperti sekarang, survei-survei juga begitu *kan* harus independen.

Survei Pilpres, survei apapun *kan*, apalagi ini survei yang berakibatkan pendapatan negara, kalau ini salah ini berisiko. Resikonya pendapat negara akan kurang, yang ditetapkan Pak Menteri, Pak Dirjen ya melalui ketetapan

Dirjen itu 11 tapi yang digunakan smelter IMIP itu menyandera perjanjiannya di, yang kami dapat informasi keluhan itu.

Mereka sandera 20% pembayaran padahal MOB, ketika sudah mau bongkar mereka analisa lagi ternyata berbeda, ini ada kasus. Bahkan katanya ada uang keamanan, pengamanan analisa di internal pabrik jadi biar *nggak* terlalu jomplang. Ini ada kawan *lah*, dia mengeluh saya berangkat 1,8 nyampe di, ditahan 20% sampai 30% karena di perjanjian *nggak* ada surveyor wasit, nyampe di *smelter* jadi 1,3, ketika itu dia tidak bisa lagi masa dia tarik lagi.

Kalau mau *fair* kita tetapkan di awal 11 silakan dan itu harus dibayar dan anehnya lagi *nih* dibayar berdua masa bisa dapat laporan hasil surveinya, harusnya pembeli ya terima laporan survei, berarti dia *nggak* percaya Kementerian ESDM *dong* memverifikasi survei ini.

Ini kebocorannya gede Pak *kan* karena ini terkait kepabeanan segala semua *kan*, kita *kan* baru, belum lama ini *kan* kita ini Pak. Saya kapan hari ketemu salah satu Anggota BPK, dia cerita permainan di kepabeanan soal ini yang belum lama ini juga menetapkan 1 tersangka *kan* karena itu masuknya di kepabeanan Sulawesi Selatan. Jadi bea cukai untuk Sulawesi Tenggara itu masuknya di Sulawesi Selatan.

Jadi saya pikir saya minta Pak Menteri, untuk 2 *surveyor* ini dilakukan audit BPKP karena ini masih wilayahnya Kementerian ESDM *kan* terhadap 2 ini. Kalau memang ada ini banyak keluhannya, saya pikir apa yang dilakukan MEA batubara sudah benar, kalau batubara itu dikontrak, jual belinya sudah ditentukan, *surveyor* wasitnya siapa.

Memang *sih* batubara akan terjadi perubahan kadar ketika dalam perjalanan, tapi kalau nikel *kan* *nggak* ada. Jadi harusnya *kan* FOB, namun jangan sampai *surveyor* nya ini diintervensi oleh pembeli, yang saya sedihkan ini, ada isu ada uang pengamanan di internal *smelter*.

Jadi kalau mau *nggak* turun di *smelter* harus bayar katanya, ini negara, udah negara rugi, penambang rugi, ada pungli-pungli, ini pungli swasta *kan*, tapi ini kalau dibiarkan ada kebocoran pendapatan negara makin bengkak, Pak.

Belum lagi *kan* yang, kita ini dilarang ekspor ini bagus tapi dengan adanya hilirisasi didalam aturan harus ketat Pak, yang sistem **...(suara tidak jelas 1.10.00)** kita bisa pantau, yang *trucking* yang masuk dari pintu-pintu belakang *smelter* atau perlu saya kasih foto-fotonya ada truk-truk masuk *kan*, yang mereka penambang yang *nggak* pakai pengapalan. Itu pasti tidak bisa menggunakan ini *kan*, tidak pakai pakai kepabeanan.

Jadi jangan sampai sumber daya alam kita diolah, kita tujuannya mengolah agar kata Presiden biar nilai tambahnya semakin tinggi ini malah merugikan kita *kan*, jangan sampai barang-barang yang masuk ke dalam *smelter* itu spanyol Pak, sebagian nyolong *kan*, sebagian barang-barang yang *nggak* melewati kepabeanan, yang lewat jalur darat *kan* *nggak* mungkin *nggak*

pakai kepabeanan, itu diatur *nggak* itu, yang mereka pakai *trucking*, yang hanya di daerah sekitar-sekitar *smelter kan*.

Kalau mungkin kalau yang pakai pengapalan mudah kita mantaunya, nah ini yang kita ini, jadi kita capek-capek ngurusin, ngerapihin, ngatur di dalam satu RUU *kan*, tapi kita memberikan kelonggaran. Mereka sudah belinya murah *kan*, kadarnya pun mereka main turunin, ini PNBK kita makin jebol Pak, saya bilang *kan*.

Jadi saya pikir itu Pak Menteri, kita bikin aturan biar *fair*, ini kasihan teman-teman penambang, lebih kasihan lagi negara. Negara yang harusnya dapatnya 10, gara-gara diturunin kadarnya oleh para *smelter* ini mereka bisa dapatnya cuman separuh.

Jadi saya pikir 11 surveyor tidak boleh di ini *kan*, bahkan BUMN kita harus digunakan. Kenapa mereka hanya dominan **...(suara tidak jelas 1.12.07)** *virtu* dan kawan-kawan, mereka hanya menggunakan 2, hanya Anindya. Saya sampai tanya itu Anindya apa hebatnya, terus yang lainnya apa *nggak* penting *kan*, mereka ke sini *kan*, 11 kita undang ke sini.

Jadi sampai yang lain bilang kita hanya ikut menyaksikan apa paparan Anindya, ini Pak Menteri. Jadi tolong bahwa isu yang terkait bahwa isu Anindya ini bahwa personil di internalnya itu Cina *kan* orang-orang dari Cina sana tolong kita klarifikasi, kita benar-benar ini. Kita ingin bahwa sumber daya alam kita kita maksimalkan agar pendapatan negara kita lebih baik Pak Menteri.

Jadi saya minta dimasukkan ke kesimpulan bahwa akan dilakukan audit BPKP oleh Kementerian ESDM terhadap dua surveyor ini PT Carsurin dan PT Anindya, dan juga saya minta untuk sistem FOB di atur sedemikian rupa agar terjadi *fair play*, jangan sampai merugikan negara, merugikan penambang-penambang kita.

Mungkin itu saja dari saya.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Bambang.

Selanjutnya dari Fraksi Nasdem, saya pikir *nggak* ada. Oke, lanjut Fraksi PKB.

PKB, *monggo* Pak.

F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri ESDM beserta jajarannya.

Kalau ingat masalah relaksasi ekspor mineral mentah ini kan kita ini seperti *de javu* ya, artinya sudah bolak-balik *gitu loh*. Cuma harus kita akui memang di Undang-Undang Minerba yang baru di pasal berapa itu 170 itu adalah perbaikan dari Undang-Undang Minerba yang sebelumnya.

Jadi saya kira kita konsisten saja sebenarnya dengan pasal ini, dimana memang ada ruang ya kalau undang-undang yang lama itu *kan* pokoknya dilarang, *nggak* boleh ada ekspor sama sekali. Tapi dengan ini *kan* undang-undang baru ini itu *kan* sudah ada ruang bahwa apa amanya perusahaan tambang yang sudah membangun fasilitas pemurnian, sudah melakukan pengolahan dan pemurnian diperbolehkan melakukan ekspor *kan* begitu.

Cuma yang selalu berkembang di publik itu ini saya menangkap emosi publik aja, bahwa selalu ada yang namanya diskriminasi, ada 1 mineral yang diperbolehkan yang lain *nggak* boleh. Ada mineral yang selalu diberi kelonggaran, yang lain *nggak* boleh. Ini Pak Gunhar sudah menyebutkan, tapi *kan* selalu begitu dan ini saya lihat di halaman berapa ini, halaman 12 di bahan ini juga sama ini. Jadi ada komoditas-komoditas tertentu yang akan diberi kelonggaran.

Terus terang Pak Menteri saya agak, maksudnya begini kita ini kan berusaha menghindari spekulasi-spekulasi yang tidak perlu. Misalnya di sini kita sebutkan ada tembaga, besi, timbal, seng, lumpur anoda, itu *kan* akan memancing orang untuk bertanya kenapa hanya ini? Kenapa *kok* yang itu tidak? Kenapa yang itu boleh, yang lain tidak? Dan kalau diperpanjang bisa gawat itu, jangan-jangan ada begini, jangan-jangan ada begitu waduh gawat lagi.

Makanya saya ingin usul urun rembuk saja sebenarnya kita buka aja semua, jadi kita kasih semua yang sudah membangun fasilitas pemurnian itu memang diberi ruang ini. Jadi jangan ada diskriminasi *gitu lah* bahasa gampangnya, itu yang pertama.

Yang kedua Pak Menteri, untuk menegaskan komitmen kita pada hilirisasi itu saya kira memang perlu ada sanksi, saya setuju sekali, ada sanksi administratif, ada pengenaan bea keluar saya setuju. Yang saya tidak setuju itu adalah yang model apa namanya diberikan berdasarkan, sanksi itu diatur berdasarkan progres, kenapa saya *nggak* setuju sanksi itu diperkenankan berdasarkan progres? Karena kita tahu seperti yang disampaikan Pak Bambang, ada permainan-permainan yang dilakukan oleh para *surveyor*.

Ada permainan-permainan yang dilakukan oleh verifikator itu kasat mata *lah* yang dibidang 50% ternyata masih berupa tanah, yang belum, dulu aja Freeport belum apa-apa bangun di Gresik itu belum punya lahan, dibidang sudah kemajuannya 20% dan itukan semua melakukan itu.

Mohon maaf ini, ini kita hasil kunjungan di lapangan begitu, Pak. Makanya saya juga berpendapat untuk sanksi administratif atau pihak luar apa itu juga harus diperlakukan sama. Selama *smelter* nya itu belum beroperasi maka dendanya akan sama, sehingga ada semangat dari perusahaan-perusahaan itu bisa segera dan secepat mungkin menyelesaikan *smelter*.

Ini pendapat saya, pendapat saya begitu karena gampang sekali Pak kalau kita mau minta, Pak ini bikin lah kemajuannya jadi 56%, ini bikin progress fisiknya jadi sekian, itu kan tinggal di atas kertas aja, apalagi kalau kita *nggak* turun sebab kita *nggak* tahu Pak, jadi ini, itu.

Jadi yang kedua kita juga minta ada disamakan aja semua, jadi supaya ada semangat menyelesaikan *smelter* itu secepatnya, itu yang kedua.

Saya kira 2 hal itu Pak Menteri yang penting ya saya sampaikan di sini dan saya yang ketiga saya ingin mengingatkan sedikit saja tadi disampaikan juga oleh Pak Bambang bahwa masalah di industri ekstraktif itu kan selalu rakyat kecil yang jadi korban.

Ada teori dalam ilmu sosial namanya teori kutukan sumber daya, iya kan, *resource curse gitu*. Teori kutukan sumber daya itu mengatakan setiap daerah penghasil atau pemilik sumber daya alam tertentu itu masyarakatnya miskin dan tadi saya membaca paparan Pak Menteri ini juga mengelus dada itu, ternyata cadangan nikel kita tinggal 9 tahun. Kita setelah 9 tahun itu apa yang terjadi di Sulawesi Tengah, apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara itu harus dipikirkan, Pak.

Itu mungkin juga harus dipikirkan oleh Kementerian ESDM, saya *nggak* tahu *lah* bagaimana, apakah itu dimasukkan di rencana pengembangan setiap tahun untuk membangun Pendidikan, untuk membangun wirausaha dan seterusnya. Tapi di sini saya ingin apresiasi daerahnya Pak Bambang Patijaya ini Bangka Belitung, Bangka Belitung itu walaupun timahnya habis, timahnya di eksplorasi terus-menerus tapi angka pembangunan manusianya tinggi *loh*, pendapatan perkapitanya juga *oke*.

Itu jomplang banget kalau kita lihat misalnya NTB yang punya Amman Mineral, misalnya Papua yang punya Freeport itu jauh Pak. Ini untuk mengingatkan kita semua bahwa kita tidak hanya menghabiskan sumber daya itu dan meninggalkan masalah untuk nak-cucu kita.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Syaikhul, PKB.

Dilanjut Demokrat silakan, Pak Sartono silakan.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Terima kasih.

Pimpinan yang saya hormati,
Para sahabat Komisi VII yang kami hormati dan Pak Menteri dengan seluruh jajaran yang kami hormati.

Ini apa mulai dari pertama, kedua, ketiga semangat semuanya Pak Menteri tapi saya pikir muaranya sebetulnya *kan*, apa dikarenakan undang-undang yang diputuskan juga di Komisi VII Nomor 3 Tahun 2020 ya Pak Menteri ya, *nah* ini. Saya ingat Pak Menteri waktu itu **kami menolak (1.23.08)**, waktu itu mengatakan ini harus dikaji ulang dan ini betul kejadian, belum siap infrastruktur instrumen dalam negeri tentang hilirisasi dengan dinamika permasalahan, ya Covid dan sebagainya, nyatanya belum siap ini, ini dilimpahkan kepada Pak Menteri semuanya ini.

Ini juga Kementerian Perindustrian juga ya Pak Menteri ya ini juga harus apa, bagaimana mengimplementasikan daripada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang kita putuskan itu. Tadi tentang satu sisi kalau *export* dilarang memberikan dampak terhadap pendapatan negara yang luar biasa, saya lihat ada beberapa tadi, *nah* ada juga dari sahabat tentang ini di relaksasi tapi perusahaan lainnya *kok* tidak, ini juga menjadi sorotan yang kritis dari masyarakat.

Tapi kembali lagi semua ini adalah landasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, *nah* kalau ini tidak bisa dijalankan berarti kemungkinan harus ada Perpres ya, belum tentu siap seperti tahun apa Undang-Undang Nomor 9 waktu itu Tahun 2009 kalau *nggak* salah.

Ini saya pikir juga kami mendengarkan nanti pandangan Pak Menteri begitu untuk bagaimana mengatasi dinamika ini tentang satu sisi harus *export*, apa stop di dalam undang-undang tersebut tapi satu sisi realitas dalam negeri belum siap. Ini saya pikir lintas tidak hanya di Kementerian ESDM juga Kementerian terkait, siapa yang dapat tugas untuk industrinya ini.

Ini juga apa harus utuh untuk melihatnya karena undang-undang ini diputuskan bersama, pemerintah dan legislatif tetapi waktu itu sudah kita ingatkan kehati-hatian, jangan *grasah-grusuh*, harus dikaji segala dengan matang begitu. Ini undang-undang ini tidak bisa begitu saja kalau Pak Menteri membikin suatu kebijakan nanti juga apa itu berbenturan juga dengan undang-undang, hati-hati juga supaya tidak salah juga itu.

Saya pikir itu saya melihatnya bahwa kita harus melihat secara utuh begitu karena pijakan kita pasti undang-undang begitu, tapi satu sisi kalau memang belum siap bagaimana ini, harus ada solusi, harus ada *exit* tentang hal tersebut.

Demikian Pimpinan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Sartono.

Dilanjut dari PKS, PKS *nggak* ada yang hadir hari ini.

PAN silakan Pak Nasril.

F-PAN (H. NASRIL BAHAR, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Dan Pimpinan serta sahabat-sahabat Anggota Komisi VII yang kami hormati, Pak Menteri dan segenap jajaran yang kami hormati.

Saya tidak mengulangi apa yang telah disampaikan oleh teman-teman terdahulu, tapi ada beberapa hal yang perlu kami pertanyakan ya. Pertama, izin sedikit Pimpinan interaktif, Pak Menteri Undang-Undang 3 Tahun 2020 ini turunannya apakah sudah ada peraturan pemerintah ya, 96, PP 96. PP 96 tentunya dalam PP 96 menyahuti Pasal 170a tentu ada *exit close* ya terhadap pemberlakuan Juni tahun 2023 tentang pelarangan ekspor.

Nah mungkin apa yang telah disampaikan oleh saudaraku Maman Abdurrahman tadi tentang komoditi mineral tertentu. Kami melansir apa yang dibaca di beberapa media terhadap relaksasi, relaksasi ini berdasarkan Permen. Berdasarkan Permen yang sesungguhnya yang membungkus akhir daripada pelaksana undang-undang itu adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri ESDM.

Sementara kesepakatan undang-undang adalah pemerintah bersama DPR, buah-buah pemikiran hari ini tentunya menjadi masukan terhadap pemerintah di dalam melakukan eksekusi berikutnya. Biasanya ya di dalam pelaksanaan ini ada pro-kontra di dalam ketika timbulnya sebuah Peraturan Menteri.

Ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang merasa mendapatkan keadilan dan ada yang merasa tidak mendapatkan keadilan terhadap sebuah keputusan ataupun peraturan yang diterbitkan karena di sini ada ekonomi, ada politik ekonomi, ada APBN, ada yang menumbuhkan multiplier efek daripada ekonomi daerah dan ada di sini sebagaimana apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu yaitu pendapatan-pendapatan masyarakat yang ketika

ini kita lihat pelarangan *export* terjadi maka ini akan terjadi, pendapatan masyarakat akan tergerus.

Kenapa saya katakan demikian ya? Kalau kita lihat bahwa relaksasi, saya pikir dari beberapa *smelter*, hampir setengah *smelter* yang tumbuh, yang dibangun hari ini, apakah itu mineral tembaga, apakah itu bauksit dan lain sebagainya sudah hampir lebih setengah kita kunjungi.

Ada yang anak pancangan aja yang tiang-tiang dan disampaikan kepada kita bahwa ini sudah ada progres 23%, ini ada sudah progres 33%. Mana apanya, peralatan-peralatan yang lain? Masih di rakit manufaktur di China karena rata-rata memakai konsultan Cina dan produksi Cina.

Nah tentunya ya saran kami kalau mau ditimbulkan peraturan menteri terhadap relaksasi ini, pertama saya ingin pertanyakan adalah akankah peraturan ini mampu membuat sebuah keadilan terhadap para pelaku *smelter*, terhadap para penambang.

Prinsip keadilan ini sangat penting, apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu ya jangan Freeport aja *dong*, jangan Amman saja *dong kan* begitu, *toh* yang lainnya adalah mempunyai hak yang sama terhadap aturan yang dibuat dan peraturan yang dibuat. Itu titik tekan kami.

Yang kedua, kami ingin melihat, ingin mengetahui bahwa apakah Permen ini yang terhadap dalam tanda petik ketika kita melanggar Pasal 170, inikan terjadi kontradiksi, payung hukum ini kuat *nggak*. Kuatkah payung hukum Permen ini ketika kita melakukan peraturan relaksasi ini, kalau *nggak*, akan menjadi sebuah perdebatan politik, kenapa? Pasti akan merasakan ada yang tidak mendapatkan keadilan di sini.

Payung hukum relaksasi ini. Pintu masuknya *oke* kita sepakati adalah Covid, terhambatnya pembangunan itu sudah jadi kesepakatan kita. Dan selanjutnya ya karena undang-undang ini dibuat Pimpinan, Ketua oleh pemerintah bersama DPR dan masukan-masukan daripada stakeholder daripada yang lainnya tentunya ada kesepakatan kita.

Kami juga tidak mau melepaskan tanggung jawab ini seluruhnya kepada Pak Menteri, kasihan juga Pak Menteri nanti kalau tidak ini dirongrong oleh masyarakat *kan gitu*, kasihan juga Pak Menteri nanti melihat kami, DPR *kok* diam saja ada pemerintah yang melanggar peraturan-peraturan *kan gitu* karena waktu 3 tahun saya pikir cukup untuk melaksanakan pembangunan, tetapi ada persoalan politik ekonomi di sini ini sebuah menjadi perdebatan.

Justru karena itu Pimpinan ya kami ingin mengusulkan, apakah Pak Menteri cukup kita biarkan sendiri melakukan, membuat peraturan menteri untuk sebagai payung pelaksanaan terhadap penundaan dalam konteks relaksasi ini atau kita buat panja singkat. Sehingga kita bisa menampung daripada para investor ataupun para pelaku penambang-penambang yang ada di daerah timur tersebut.

Kenapa kami mengusulkan demikian, jadi kan ya hanya ...*(suara tidak jelas 1.34.24)* saja kalau kita mampu memberikan dorongan dan membantu pemerintah, tentunya kita biarkan dulu Pak Menteri tetapi saya yakin seyakinyakinnya pasti ada yang merasa ketidakadilan di sini terjadi. Dan muaranya tetap akan ke Komisi VII, kenapa kami tidak boleh, kenapa kami yang sana boleh.

Bahkan ketika kita melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah kemarin ada tumpukan bauksit yang tidak dapat di *export*, padahal pelarangan belum dilakukan. Ditanya kenapa tidak boleh *export*, sebanyak ada aturan, 1-2 aturan yang belum terpenuhi ini terjadi pelarangan. Bahkan terpenuhi dan ketika kita lihat baru 10 sampai 20, 10 sampai 15% kemarin pembangunan *smelter*-nya.

Nah ini yang sesungguhnya kita ingin membantu, membantu pemerintah dalam hal mengambil kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR untuk ya, bukan membuat ya membuat silakan pemerintah, tetapi ini kesepakatan bersama di dalam menjadikan sebuah peraturan yang komprehensif antara pemerintah dan DPR dalam bentuk Permen tadi. Itu usulan kami yang, yang pertama.

Dan terakhir tentunya saya sepakat apa yang disampaikan oleh Saudara Bambang Haryadi tadi terhadap persoalan *surveyor*, banyak terjadi ketidakadilan juga di sini Pak Menteri, lebih banyak menguntungkan pembeli daripada si penjual.

Pembeli ini dalam konteks yang mempunyai *smelter*, saya juga mengusulkan bahwa terhadap batubara juga kami kelihatannya di dalam lokal tidak *export* ini juga terjadi beberapa hal yang ketimpangan juga, di nikel juga lebih-lebih, terutama BUMN ini terabaikan sama sekali.

Jadi asosiasi *surveyor* hari ini tidak ada ya Pak, tidak ada hasil asosiasi *surveyor*, sebaiknya pemerintah menunjuk, menunjuk asosiasi atas nama BUMN menunjuk sebagai asosiasi. Kenapa demikian? Kemaren ketika kita RDP bersama para *surveyor* mereka *nggak* dianggap itu di nikel, sama sekali *nggak* dianggap BUMN di nikel, terutama Sucofindo Surveyor Indonesia.

Dan celaknya ketika *surveyor* ini dapat beroperasi Pak Menteri, ketika beroperasi pertanggungjawabannya kepada siapa? Adakah di jajaran Kementerian ESDM yang ketika ada ketimpangan dapat memanggil, dapat mencabut ataupun dapat menegur? Tidak ada, tidak ada sama sekali.

Padahal berapa kalau kita teliti ya, apakah takaran garam dan sebagainya itu yang sesungguhnya ketergantungan hari ini penambang adalah *surveyor* pembeli, berapa diletakkan *gar*-nya, berapa diletakkannya sulfurnya dan sebagainya, apanya, hanya menerima saja, kalau *nggak* silakan Bapak ricek kembali, betapa kasihannya hari ini kita melihat si penjual. Maka perlu ada salah satu di Kedirijenan Bapak yang bertanggung jawab, yang membina para *surveyor* ini. Ini yang sesungguhnya usulan kami yang kedua.

Saya pikir itu saja Pimpinan, sehingga saya balik kepada yang pertama bahwa tidak dilepas semata-mata kepada Pak Menteri, kasihan Pak Menteriya ya, kita harus ikut merumuskan bersama-sama, sehingga nanti ketika Permen ini jadi tidak ada persoalan politik disini tapi semata-mata adalah persoalan ekonomi yang sesungguhnya menopang APBN maupun pendapatan masyarakat di daerah, terutama daerah tambang.

Terima kasih Pimpinan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Pimpinan

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Nasril.

Bu Andi mau menambahkan sedikit, silakan Bu Andi, silakan.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc.):

Izin Pimpinan, saran saja untuk Pak Menteri, Kementerian ESDM untuk di halaman 7 Pak karena saya tergelitik dengan Freeport dan Amman. Disini kemajuan fisiknya *stuck* di angka 50% terus, jadi mungkin ada satu tabel Pak, satu kolom itu rencana *commissioning*-nya kapan masing-masing, ini dijawab tertulis dari 5 ini.

Kemudian di halaman 20 di sini ada tindak lanjut-tindak lanjut yang sampai halaman 21 ya, *nah* tentunya ada juga izin Pimpinan di sini koordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Mungkin kita perlu jadwalkan untuk mengevaluasi tindak lanjut ini, kita rapat dengan Kementerian Perindustrian juga karena beberapa tindak lanjut yang diusulkan di halaman 20-21 ini ada koordinasi dengan Kementerian Perindustrian.

Nah *tentunya* Pak kalau ada tindak lanjut yang benar harus ada *timeline*-nya, kalau *nggak* ada *timeline*-nya nanti sampai selesai masa sidang ini atau masa jabatan ini, ini progresnya *nggak* bergerak ya. Ini mungkin dari saya, jadi saya berharap ada *timeline*, kemudian perlu dijadwalkan untuk rapat dengan Kementerian Perindustrian untuk membantu Kementerian ESDM dalam melakukan tindak lanjut.

Terakhir Pak, saya mau menyampaikan, mumpung saya ketemu Pak Menteri ini aspirasi dari dapil Pak, izin Pimpinan saya sampaikan, soalnya udah 2 tahun Pak ngambang.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya. Terima kasih Bu Andi Yuliana Paris.

Kita balik lagi ke putaran kedua, saya pikir juga *nggak* akan banyak *nih* Pak Menteri. Terus waktu saya perpanjang sampai 13.30 WIB ya, perut udah mulai keroncongan, sejadah juga sudah nunggu untuk sholat dzuhur *nih* Pak. *Nah*, jadi kita perpanjang sedikit sampai 13.30 WIB Pak.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Lanjut dari PDI Perjuangan *nggak* ada, Golkar.

Silakan Bu Roro.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Terima kasih, Ketua.

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalammu'alaikum warahmatillahi wabarakatuh.*

Yang saya hormati Pak Menteri ESDM beserta seluruh jajarannya,
Tentunya juga yang saya hormat Pak Ketua dan seluruh Anggota Komisi VII.

Saya sebetulnya hanya ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa yang sifatnya tumpang tindih ya, tadi ada anggota yang sudah menyampaikan. Jadi lebih fokus terhadap perpanjangan ekspor konsentrat dan mineral, kita tahu semuanya diatur melalui undang-undang, baik itu Minerba hingga Permen Nomor 17 Tahun 2020 Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, terkhusus di Pasal 44 huruf a ini harus disebutkan lagi karena bagian dari apa namanya tanggung jawab saya untuk masyarakat Pak Menteri.

Jadi mohon maaf kalau berulang kali Bapak harus mendengarkannya, bahwasanya penjualan hasil pengolahan mineral ke luar negeri dalam jumlah tertentu paling lama sampai tanggal 10 Juni 2023 setelah bayar Bea Cukai. Intinya kalau kita hitung dari sekarang ini kita ada kelowongan waktu sekitar 2 minggu lagi.

Oleh karena itu kami menyadari dan tadi sudah disampaikan bahwa untuk beberapa *case* dilakukannya penundaan larangan ekspor tersebut atau bisa dibilang semacam relaksasi *gitu* ya, salah satunya untuk tembaga. Jadi ini berkaitan tentunya salah satu perusahaan beberapa yang kebetulan berada di daerah pemilihan saya di Gresik, baik itu Freeport dan beberapa diantaranya.

Saya yang pertama ingin menanyakan bahwasanya karena, karena peraturan kan sudah kami susun ya *kan* melalui Minerba ini, lalu kemudian ada update terbaru bahwa diberlakukannya sebuah relaksasi. *Nah* saya ingin menanyakan berkaitan mengenai kompensasi ataupun sanksi yang diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang pada intinya itu tidak menepati apa yang sudah diatur melalui undang-undang.

Ini kan penting ya karena undang-undang ini *kan* sudah dirancang sedemikian rupa yang menurut kami bersama sebetulnya antara DPR dan pemerintah itu yang terbaik dan bahkan kita pasti dalam posisi sudah bisa mengukur, apakah sebuah perusahaan atau industri-industri terkait itu mampu untuk melakukannya atau tidak.

Nah karena memang ada 1-2 hal kita menyadari itu, tapi saya mohon dijelaskan dari segi sanksi, apakah diberlakukan sifatnya setiap bulan hingga akhirnya apa namanya fasilitas, baik itu untuk pemurnian konsentrat mineral logamnya tersebut itu sudah selesai, apakah kurunan waktunya sampai kapan *gitu* relaksasi ini bisa diberlakusannya.

Lalu kemudian apakah, bahkan saya justru mohon dibantu agar disiapkan atau dibuatkan sebuah tabel yang menjelaskan apa namanya *roadmap*-nya dari 10 Juni 2023 ini hingga kemudian batas waktunya itu sampai kapan. *Roadmap*-nya seperti apa untuk masing-masing perusahaan yang tertera di halaman, baik itu *slide* 7,8 hingga 9 karena ini *kan* berkaitan dengan berbagai macam mineral.

Lalu kemudian berkaitan mengenai data yang dipaparkan kepada kami terkhusus mengenai fasilitas apa ya tadi ya, baik itu pemurnian bauksit di beberapa perusahaan di mana kemajuan dari progres itu datanya itu kurang *updated*. Jadi ada yang dari tahun 2020, 2021, sedangkan kita sekarang dari berada di 2023 yang saya yakin bahwa banyak sekali progres yang tentunya terjadi di lapangan.

Kami mohon disertakan dengan data yang lebih konkret, paling tidak tahu awal 2023 itu sampai mana agar kita bisa menjadikannya sebagai tolak ukur terhadap pelaksanaan daripada undang-undang yang sudah kita tentukan.

Lalu kemudian mungkin itu ya, itu sebagian besar yang perlu saya sampaikan. Saya hanya titip saja yang terakhir Pak Menteri karena beberapa industri ini *kan* ada di daerah pemilihan ya untuk dan sudah saya sampaikan juga ke Perindustrian, sudah saya sampaikan juga langsung kepada apa perusahaan yang terkait.

Mohon karena memang kami mengutamakan bagaimana untuk meningkatkan pendapatan negara di sektor energi terkhususnya *gitu* ya, tentunya di situ terjadinya *multiplier effect* yang sangat amat baik, baik secara ekonomi dan juga peningkatan SDM lokalnya.

Namun saya mohon sekali diperhatikan untuk wilayah Gresik terkhususnya, di mana perusahaan-perusahaan besar ini sedang beroperasi untuk kemudian tolong apa perhatikan peraturan daerah yang menyatakan bahwa harus adanya 60% tenaga kerja lokal.

Di mana saat ini realita di lapangan adalah bahwa masih di kurunan 30-an persen dan malah dipersulit untuk anak-anak bangsa yang berada di

wilayah operasi itu. Saya rasa itu patut untuk kita apa namanya perhatikan bersama, terkhusus untuk yang tahun ini Pak Menteri.

Jadi ini bukan secara keseluruhan tapi kemarin memang sudah ada *opening* untuk beberapa apa namanya tenaga kerja dan ini merupakan salah satu keluh kesah yang disampaikan oleh para anggota buruh. Jadi mohon kejelasannya dan *way out*-nya agar kita bisa mencari solusi yang terbaik untuk ini.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Bu Roro.

Lanjut dari Gerindra, Pak Ramson silakan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua dan teman-teman Anggota yang terhormat,
Pak Menteri, Sekjen dan jajarannya yang saya hormati.

Tadi udah banyak disampaikan oleh teman-teman, memang soal hilirisasi ini *mandek-mandek* dikit lah saya lihat atau setengah banyak. Sebenarnya hilirisasi itu sudah ada di Undang-Undang Minerba Tahun 2009, saya ikut melahirkan undang-undang itu.

Jadi sebenarnya wakil rakyat DPR RI sudah *concern* terhadap hilirisasi dari tahun 2009, poinnya agar meningkat *added value* dari komoditas yang sangat besar dimiliki oleh Republik ini sehingga menambah lapangan pekerjaan, menambah penghasilan banyak masyarakat karena mendapatkan lapangan pekerjaan yang sangat banyak, juga menambah penghasilan negara tetapi dari 2009 sampai sekarang masih tertatih-tatih. Ini sebenarnya persoalan di eksekutif, artinya dulu 2009 sampai akhirnya Undang-Undang Minerba juga direvisi masih seperti ini katanya.

Saya pikir Pak Menteri perlu di sini, disampaikan bahwa dengan tidak ada perpanjangan ekspor, maka ada potensi penurunan penerimaan negara tapi tolong dibuat oleh Kementerian ESDM suatu studi perbandingan atau rasio

kalau yang sekarang digambarkan di sini halaman 14-15 ini dengan andai kata sudah, hilirisasi sudah jalan.

Berapa perbandingan *added value* yang diperoleh oleh negara ini, baik dari sisi lapangan pekerjaan, baik dari segi *income* negara maupun pendapatan untuk negara. Artinya bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi karena akan meningkat konsumsi masyarakat karena lapangan pekerjaan akan bertambah jutaan dengan *income* yang bagus dan akan lebih kompetitif lagi karena Indonesia terlalu mengharapkan komoditas untuk menjaga keseimbangan ekonomi kita.

Ini sebenarnya sudah harus dikurangi peranannya, ini masih terus kita mengandalkan komoditi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Makanya kita sesudah Covid, sesudah pandemi kita masih bisa *survive* ini karena komoditi tapi ini masalahnya ini kita masih ekspor yang *raw material* dengan berbagai macam justifikasi.

Ini sebenarnya persoalan makro sebenarnya, di mana ini level-level Menteri, level bagaimana membuat kebijakan nasional dan itu ini bukan hanya satu menteri ini, harus lintas menteri kalau *nggak* akan terus-terus begini. Ini yang saya lihat karena saya juga ikut di sini sejak awal persoalan konsep hilirisasi ini.

Jadi itu Pak Menteri, coba dibuat suatu studi dan dipaparkan di Komisi VII DPR RI sebagai referensi buat kita. Artinya rasio-nya bagaimana, bagaimana besar *potential lost* yang ditimbulkan dengan tidak dijalankan hilirisasi.

Tentunya memang banyak justifikasi yang akhirnya karena tidak berjalan, akhirnya ya seperti ini di revisi lagi undang-undang yang sudah ada seperti ini, tadi di Undang-Undang Minerba yang sudah direvisi bahwa Pasal 170a memang diberikan waktu 3 tahun, sampai Juni 2023, tapi ini nanti sesudah Juni 2023 bagaimana?

Di sini saya lihat sampai Juni, artinya 3 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Artinya masih diberikan peluang untuk penjualan produk mineral logam tertentu yang belum dimurnikan. Ini apa kesiapan dari Kementerian ESDM, perlu pro aktif Pak.

Jadi saya mengharapkan seperti itu dari sisi kebijakan karena tentunya negara yang harus membuat kebijakan-kebijakan yang kondusif, baik kepada masyarakat luas dan para pebisnis. Sehingga komoditi yang dimiliki negara ini bisa betul-betul menghasilkan *added value* yang sangat tinggi dari aspek apapun gitu yang pada akhirnya ujung-ujungnya membuat kemakmuran rakyat yang luar biasa karena ini di daerah kita masih banyak yang miskin-miskin, Pak.

Di daerah-daerah kalau kita lihat masih banyak yang miskin-miskin, sehingga jika kita ingin rakyat itu tidak hanya mendapatkan BLT, tidak hanya mendapatkan BLT. Ini sebenarnya harus dipikirkan oleh semua pemimpin-pemimpin di negara ini.

Itu aja Pak Menteri, terus yang kedua yang sedikit lebih itu nanti tolong dibuat ya Pak Menteri dan juga dengan para dirjennya, dibuat studi itu dan bisa dipaparkan ke Komisi VII DPR RI. Terus ini yang agak mikro soal Vale Pak Menteri, soal Vale itu bagaimana strategi dari Menteri ESDM, apakah jadi itu diambil alih oleh BUMN, artinya mayoritas oleh BUMN.

Ini nanti tolong dijelaskan kepemilikan sahamnya, apakah jadi diambil alih oleh BUMN, saham mayoritas dan juga perpanjangan kontraknya, nanti tolong dijelaskan.

Demikian itu aja Pak Ketua, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pak Ramson.

Lanjut Nasdem tidak ada, PKB mau nanya? Oh Bu Ratna silakan, Juwita silakan sedikit.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan para sahabat-sahabat dari Komisi VII, Yang saya banggakan Pak Menteri beserta segenap jajarannya.

Menarik ya Pak maksudnya ini sangat produktif *gitu*, semuanya bertanya terkait teknis. Jujur kami sebagai bagian dari Komisi VII juga berharap dengan sangat karena Kementerian ESDM ini sebagai *backbone* APBN juga di 2024 nanti, sehingga urusan ini yang memang sangat banyak kontribusinya untuk penerimaan negara kita juga harus bisa dipersiapkan dengan baik begitu Pak.

Bukan berarti kita memberikan *privilege* kepada pengusaha-pengusaha dengan mengorbankan hal-hal yang lain, termasuk bagaimana *positioning* dengan masyarakat, bagaimana rasa keadilan dengan pengusaha-pengusaha yang lain karena yang ini *kok* terlalu diistimewakan, yang ini *nggak* semacam itu.

Cuman harapan kami tetap bahwa Kementerian ESDM mampu menjadi dalam tanda petik wasit *gitu* ya, bagaimana kita harus tetap mempertahankan penerimaan negara dan bagaimana posisi-posisi pengusaha-pengusaha ini yang jangan sampai mereka juga lari dari nilai-nilai investasi yang kita

butuhkan. Pengusaha secara keseluruhan ya Pak, bukan hanya yang besar-besar tapi kami mohon yang kecil-kecil juga tetap dipertimbangkan.

Saya cuman ingin menanyakan sedikit terkait yang tadi di halaman 18, topik bahasan kita yang ketiga yaitu *blueprint* pengembangan ekosistem industri pengolahan mineral. Terus disambung di halaman 19, apakah *positioning* yang dibikin oleh Kementerian ESDM di sini ini hanya karena kebetulan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian itu sama-sama mitra kami di Komisi VII.

Karena kalau menurut pemahaman saya Pak ada hulu, ada hilir yang dikata data di tahun 2020 itu harusnya sudah ada 32 *smelter* yang selesai di tahun 2023 ini, tapi karena Covid dan lain hal itu banyak sekali yang *ter-delay* begitu. Kalau ada hulu, ada hilir ini berarti ada mbahnya hulu atau gimana ya Pak?

Menarik karena *gini* Pak, perizinan itu adalah hal yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh teman-teman pengusaha hari ini, *low enforcement*, tidak ada *abuse of power* dan lain-lain yang ternyata peraturan di pusat aja *nggak* cukup Pak untuk bisa mereka bawa ke daerah dan bisa menjalankan operasi usahanya dengan baik begitu.

Sehingga kami mohon Pak, meskipun hulu dan hilir di sini sudah dijelaskan dengan baik dan kami di Komisi VII itu juga siap mensinergikan, memperbaiki proses koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian *which* is sama-sama mitra kami begitu, tetapi kami mohon ini juga harus ada upaya-upaya yang lebih konkret.

Lalu letak perizinan ini bagaimana *gitu* loh, kalau bisa Kementerian Perindustrian itu mintalah ke presiden bahwa perizinan ini dibalikin aja posisinya ke kementerian teknis *gitu*, jangan ke Kementerian Investasi, BKPM dan lain sebagainya.

Mungkin itu aja Pimpinan, karena ini menurut pemahaman kami ya juga memiliki kontribusi atas tidak selesai-selesaiannya persoalan-persoalan yang ada disini begitu.

Terima kasih atas waktunya, mohon maaf kami akhiri.

*Wallahulmuafiq ila aqwamitthoriq,
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Saya pikir terakhir ini dari Pak Hendrik setekah itu penyampaian jawaban dari Pak Menteri.

Silakan Pak Hendrik.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati, serta Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati.

Saya singkat aja Pak Menteri, saya tertarik sekali, terima kasih atas presentasinya dan saya tertarik di nomor 15, 19. Di sini saya lihat ada proses industri pertambangan ya, kalau kita lihat di sini ada *border* garis putus-putus antara Minerba dan Perindustrian dan ini saya kira sangat menarik sekali ketika proses bisnis pertambangan ini akan dipayungi oleh regulasi atau ketentuan yang ada di masing-masing di kementerian.

Di sini ada eksploitasi penambangan, pengolahan, *manufacturing* dan produk dalam negeri. *Nah* yang menjadi minta penjelasan bagi Pak Menteri adalah bagaimana kementerian dan Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian melakukan sinkronisasi terhadap regulasi yang ada *gitu*, karena dari yang pasti ESDM sendiri juga berkeinginan sampai hilirnya juga *gitu loh*. Sedangkan Menteri Perindustrian juga punya wewenang terhadap regulasi yang terkait pabrikan, begitu.

Nah ini saya pengen penjelasan bagaimana melakukan sinkronisasi dan juga irisan-irisan terhadap regulasi ini, ini penting karena supaya saya dengar dari tadi teman-teman juga masalah-masalah tentang minerba ini banyak sekali *gitu* dan saya yakin tidak akan mungkin itu ditanggung oleh Kementerian ESDM aja, tapi juga ada Kementerian Perindustrian. *Nah* inilah yang mohon penjelasan Pak Menteri bagaimana mengaturnya regulasi-regulasi yang ada di ESDM dan juga di Perindustrian. Apakah ada tumpang tindih ini, itu yang pertama.

Yang kedua, saya dalam materi Pak Menteri ini saya tidak melihat kegiatan, sebagai pembina Kementerian ESDM terhadap perusahaan-perusahaan pertambangan ini, semestinya kan pasti melakukan pengawasan. Saya tidak melihat di materi ini langkah, jadwal apapun yang dilakukan oleh ESDM terhadap pengawasan tersebut.

Jadi pantas aja teman-teman semua tadi saya dengar bahwa ada masalah-masalah *gitu*. Pertanyaan saya, apakah memang ada pengawasan dari ESDM terhadap semua perusahaan-perusahaan pertambangan ini. Kalau adapun kami boleh *dong* juga mengetahui apa masalah-masalah di perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut, supaya teriak-teriakan kami yang ada di sini itu tidak liar kemana-mana, jadi fokus *oh* ini pertambangan ini masalahnya di sini, di sini. Jadi kita tidak tebak-tebak lagi, jadi kita mau lihat juga potret dari Kementerian ESDM apa masalah setiap pertambangan itu dan industri pertambangan itu.

Saya kira ke depan Pak Menteri boleh kasih tahu kita, apa langkah-langkah pengawasan dilakukan Kementerian ESDM dan masalahnya apa yang ditemui dan solusinya apa kan perlu juga kita ketahui agar kita melihat di sini di Komisi VII melihat secara holistik *gitu*, *oh* begini persoalan jadi tidak, tidak apa namanya lokal-lokal *gitu*, jadi kita melihat masalahnya secara menyeluruh.

Yang terakhir Pak Menteri, memang ada data di sini tentang perusahaan-perusahaan minerba verbal maupun hilirisasi, tapi kalau boleh ke depan juga kami boleh tahu juga apakah di dapil kami atau di wilayah kami ada perusahaan-perusahaan tersebut, *nggak* ada datanya *gitu*.

Saya ingin tahu juga *nih* di Sumatera Utara ada *nggak* di sini, kita ingin tahu juga Pak Menteri, ada *nggak*, mohon data-datanya. Saya kira juga semua teman-teman ingin tahu juga, apakah di daerah di dapilnya ada perusahaan-perusahaan minerba atau hilirisasi segala macam.

Saya kira itu permohonan kami Pak Menteri, kiranya apa namanya informasi-informasi yang kita harapkan ini bisa di rapat berikutnya.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak Hendrik.

Saya pikir cukup ya, jelas saya lihat dari apa yang dipertanyakan oleh anggota, yang dibahas oleh anggota sebetulnya arahnya sama Pak Menteri. Jadi saya pikir jawab secara *general*, kemudian yang untuk detailnya bisa tertulis Pak Menteri, supaya kita menghemat waktu saja ini.

Saya perpanjang dulu waktunya sampai jam 13.45 WIB, Pak.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Silakan Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Baik, terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang saya hormati.

Jadi sesuai dengan agenda yang dibahas hari ini topiknya mengenai izin *export*, Kementerian ESDM selalu konsisten melaksanakan aturan itu ya, dasarnya adalah undang-undang dan turunannya itu yang dipakai. Kemudian

juga kita juga menyadari bahwa ada hal-hal yang terjadi dan mungkin kita juga melihat adanya asas manfaat dan lain sebagainya.

Untuk itu kita melakukan kajian yang dalam mengenai progres dari perkembangan pembangunan *smelter-smelter*, yang memang diamanahkan di dalam undang-undang. Undang-undang kita jelas dulu sama-sama di sini kita juga menelurkannya *output* dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, waktu itu juga dahsyat juga mengingat pembahasan saling masuk, masukannya, jadi kami *tuh* betul-betul melaksanakannya.

Nah terkait dengan yang sekarang ini terjadi yang tadi disampaikan relaksasi dari beberapa industri-industri *smelter*, tentu saja kita melaksanakannya dengan adanya justifikasi yang baik. Apa yang kita lakukan adalah kita melakukan kunjungan ke lapangan, apa yang kita lakukan adalah kita juga memiliki tim yang memang bisa melakukan perhitungan-perhitungan, dari minusnya tadi juga kelihatan.

Kelihatan juga dari gambar-gambar yang disampaikan bagaimana progres dan kita juga melihat pembangunan ini dilaksanakan itu dengan ikatan kontrak dengan siapa, *kan* pasti dengan kontraktor yang akan membangun kontraknya, berapa nilainya dan bagaimana si kontraktor ini akan melaksanakannya kapan selesai.

Tentu saja kontraktor ini melaksanakan pekerjaan, dia juga mengharapkan pembayaran dari progresnya. Jadi dari kontrak, target penyelesaian sekian bulan, kemudian *milestone*-nya itu ada dalam *as curve*, *as curve* yang memang sudah disepakati antara pemberi kerja dengan yang penerima kerja. Di sinilah yang kita melihat bahwa progres-progres itu betul-betul dilakukan sesuai dengan apa yang dinyatakan didalam kemajuan progresnya.

Kita juga melihat bahwa status dari pengadaan *critical-critical equipment* sudah ada belum, sudah ada dilapangan atau belum dan kemudian juga kita melihat ya progresnya sebetulnya sampai di mana *sih* di lapangan. Maka itu kita mengambil, mengambil kesimpulan bahwa 5 perusahaan ini betul-betul melakukan pelaksanaan proyek progress pembangunan *smelter* yang memang disyaratkan.

Memang ada yang sudah hampir 80, ada yang lebih dari 80% tapi ada juga yang di atas 50%. *Nah* tentu saja yang di atas 50% ini kita juga melihat bahwa kapan itu dilaksanakan, proyek ini dilaksanakan pada saat waktu mulai masuknya Covid. Pada saat undang-undang ini sedang kita rencanakan itu memang belum ada yang melakukan perencanaan, kita harus, mungkin kita *fair* aja. Sesudah undang-undang ini diketok baru terjadi percepatan, baru terjadi percepatan proses pembangunan daripada industri-industri *smelter* ini.

Ini terus kita lakukan *re-enforcement* supaya progres itu betul-betul dilaksanakan. Kendala yang terjadi waktu itu adalah kendala global pandemi yang memang bisa dikatakan sebagai *force major* karena beberapa negara-negara juga melakukan *lockdown*. Sehingga memang tidak bisa melakukan

komunikasi, jadi itu juga menjadi satu dan kita juga menyatakan Covid-19 sebagai pandemi.

Ini kita perhitungkan dan itulah memang kita melihat bahwa penyelesaian itu memang bisa dilaksanakan dengan syarat sudah melakukan *effort* progres sebagaimana jauh, sebagaimana, berapa banyak dana yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan ya untuk bisa membangun ini.

Jadi kalau dananya itu udah lebih dari 60% dikeluarkan itu berarti poin **...(suara tidak jelas 2.08.51)** Untuk bisa membatalkan proyek ini dan konsekuensinya juga sangat besar ya masing-masing banyak tuntutan kalau dia *nggak* akan menyelesaikan. *Nah* inilah makanya kita juga berhati-hati dan betul-betul *measurable* dalam melakukan kajian dan rekomendasi.

Nah terhadap *smelter-smelter* yang memang tidak melakukan apa-apa ini kita lakukan kajian atau kunjungan pemeriksaan, itu Maret kemarin terakhir, bulan Maret kemarin 2023. Jadi betul-betul datanya *update* sehingga keluar *lah* foto-fotonya yang tadi memang masih *land preparation*.

Sebetulnya amanah daripada pembangunan *smelter* ini itu adalah mempunyai konsekuensi dan sanksi-sanksi, antara sekarang sanksi tidak boleh ekspor. Kita sudah tahu kalau kita mengekspor bahan mentah berapa banyak nilai, bahan ini kan tidak, tidak *renewable*.

Sedangkan bahan-bahan ini adalah sangat strategis untuk bisa memberikan dukungan kita untuk perkembangan industri maupun juga dukungan terhadap target kita untuk mencapai *net-zero emission* nanti. Jadi perhitungan-perhitungan inilah yang memang harus kita juga masukkan di dalam apa, keputusan-keputusan kita, kebijakan dalam melaksanakan hilirisasi.

Nah, jadi undang-undang ini yang sudah di, kita udah sepakati dan dalam undang-undang itu turunan mengenai Pasal 170a itu sudah dimandatkan kepada kementerian. Maka dengan dasar itulah kita memang sebagai klausul kita menyusun Permen untuk relaksasinya dan tentu saja relaksasi yang 5 industri ini kita lakukan berdasarkan kunjungan kita di lapangan.

Terkait dengan mineral lain tidak ada masalah dengan mineral lain karena mineral lain sudah melakukan proses hilirisasinya dan kita harapkan memang hilirisasi ini tidak berhenti pada produk-produk yang saat ini dihasilkan untuk di ekspor.

Untuk itu memang kita perlu, saya sepakat tadi untuk duduk dengan Kementerian Perindustrian. Rencana selanjutnya untuk pengembangan turunan-turunan daripada, turunan-turunan daripada produk-produk hasil hilirisasi yang saat ini sudah dilaksanakan. Jadi ini akan, kita sudah melakukan, sudah melakukan forum grup, jadi sudah ada pertemuan antara kementerian dan, Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian 1 kali di Bogor dan kita juga rencanakan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk bisa

mensinkronkan program-program ESDM dan apa-apa yang menjadi program di Kementerian Perindustrian.

Nah kemudian juga terkait dengan tadi timah tidak ada apa, tidak ada masalah, cuma kita harapkan nanti timah itu juga nanti bisa melakukan turunan-turunan industri hilirisasi lainnya, sehingga bisa memberikan nilai tambah yang lebih signifikan.

Kita lihat bahwa nikel dulu kita ekspor OR-nya pendapatan kita cuman berapa, cuman *nggak* lebih dari 2 miliar dolar. Dengan sekarang dengan adanya hilirisasi kita bisa menghasilkan 24 miliar dolar dan selanjutnya. Ini, ini memang sudah ditargetkan sejak lama hilirisasinya dan baru sekali ini kita dengan dukungan dari Komisi VII DPR RI melahirkan Undang-Undang 3/2020 dan dukungan dalam pelaksanaan ini kita baru memang menghasilkan sekian, tapi 17 *smelter* ini diharapkan bisa selesai dalam tahun 2024.

Kemudian terkait dengan *red earth mineral*, sejauh ini tidak ada *export red earth mineral*. Kita baru mengindikasikan adanya potensi *red earth mineral* didalam *tailing-tailing* industri kita, jumlahnya masih sedikit. Jadi memang ini *kan* perlu pemurnian lagi, ongkos pemurnian ini yang memang juga harus kita perhitungkan, ini tentu saja kalau sudah dilakukan pemurnian akan bisa memberikan nilai tambah untuk pendapatan negara.

Kemudian terkait dengan verifikasi *surveyor* tadi, ya jadi kita sudah membuat satu aturan tahun 2022, PP 26 Tahun 2026 bahwa untuk verifikasi kadar dari pada mineral, kadar dari pada mineral itu harus dilakukan FOB dengan disaksikan oleh dua pihak yang bertransaksi. *Nah* ini kalau tidak dilaksanakan kami akan melakukan, kita akan melakukan langkah lanjut berupa audit ya, nanti kita akan minta kerjasama dari BPKP untuk melakukan audit dan kita juga akan melakukan pengawasan.

Dan kalau ada penyimpangan kita akan memberikan teguran sekaligus juga sanksi yang kita berikan. Jadi tidak ada diskriminasi tapi kalau ada yang ingin memonopoli ya itulah tugas kita untuk bisa, untuk bisa apa, untuk kita bisa luruskan. Mungkin secara, secara apa kasarnya memang manfaat untuk daerah apa, royalti diberikan kepada daerah itu 80%, pusat itu hanya mengambil royalti 20%.

Nah pertanyaannya kalau 80% ini *nggak* memberikan manfaat ke mana nih? Jadi kegiatan *mining* ini memberikan manfaat kepada daerah karena royalti diberikan 80% kepada daerah. *Gitu kan?* Kita dari PNBPN yang lainnya biasanya dari pajak ke luar.

Mungkin demikian Bapak Pimpinan, hal-hal yang dapat kami sampaikan. Tentu saja nanti akan kami lengkapi, kami lengkapi dengan apa keterangan-keterangan dalam jawaban tertulis, termasuk juga mungkin dari Pak Hendrik tadi, ya memang daftar, daftar investasi perusahaan yang beroperasi di daerah itu berada di daerah sebetulnya, ada di dapil tapi kita juga melakukan kegiatan pengecekan di lapangan dengan inspektor-inspektor tambang.

Banyak hal-hal yang ditemukan di daerah ini terutama dengan adanya Undang-undang 3/2020, dimana izin-izin itu diselesaikan di pusat. Ternyata kemudian kenyatannya kita menemui bahwa banyak izin-izin yang *overlapping* yang sebelumnya di, isu di daerah. *Nah* ini yang saya sedang kita luruskan dan itu apa, apa, urusannya jadi panjang. Jadi apa.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Maksudnya butuh tenaga ekstra, *gitu* Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Butuh tenaga ekstra, artinya bahwa arti kata ya staf-staf kami sering terjun ke daerah untuk memberikan keterangan-keterangan dan akibatnya produktivitas di pusat juga agak terganggu.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya Bu Ratna silakan.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih.

Karena ini membahas izin yang menjadi pokok pertanyaan saya tadi, jadi kira-kira posisinya Pak Menteri gimana ya? Bapak sepakat *nggak* kalau misalnya kita bikin wacana perizinan itu dikembalikan ke kementerian teknis begitu?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya undang-undang *kan*, dasarnya undang-undang. Memang berdasarkan undang-undang aturannya di mana, harusnya di sana.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Berarti sepakat ya Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, ada lagi? Mungkin udah cukup ya, ada sebagian nanti dijawab tertulis.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Sedikit Pak Ketua.

Pak Menteri, tadi belum dijawab soal strategi pemerintah Menteri BUMN, apa Menteri ESDM untuk Vale itu bagaimana.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Jadi Vale ini saham yang sudah di-*invest* ke Vale ini sudah mencapai 40%, *nah* dari 40% itu 20% oleh BUMN diambil sedangkan 20% itu publik. Mengapa 20% itu ke publik? Karena pada beberapa tahun yang lalu, ya dulu ditawarkan oleh Vale untuk divestasi itu diambil oleh BUMN, tapi waktu itu tidak BUMN tidak, tidak merespons dan waktu itu belum Mind-ID.

Nah untuk itu memang pemerintah secara resmi menampilkan kepada Vale bahwa sebagai, sebagai apa pengalihannya itu harus di publik, di *go public*-kan jadi sekarang masih ada 11%, sebagai persyaratan untuk mencapai mayoritas sebagaimana juga yang dipraktekkan, yang diberlakukan untuk Freeport. Kita ini *kan* ada, ada *good practice* di sini, itulah yang memang jadi kita, kita pakai untuk juga bisa memberikan satu kepastian daripada para investor, para investor kita.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Sedikit Pak Ketua, saya pikir perlu juga dibuat strateginya seperti mengakuisisi Freeport oleh BUMN oleh pemerintah karena saya lihat dulu Mind-ID cukup berhasil juga menjadi mengambil alih saham Freeport mayoritas. Saya pikir karena untuk kepentingan strategis jangka panjang perlu juga dengan strategi yang sama dilakukan juga oleh BUMN dalam hal ini Mind-ID.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya jadi harus dilihat begini Pak Ramson bahwa kalau yang di antara Mind-ID kepemilikan sahamnya itu bukan hanya dari, banyak yang ada terlibat di dalam situ. *Nah* ini tentu saja harus bisa diselesaikan di internal, sedangkan kalau Freeport ini *kan* dulu punya Freeport McMoran dan kemudian ada Rio Tinto dan Rio Tinto juga pada saat terakhir masih, masih ada di sana.

Jadi memang 51% sebagai syarat dalam aturan kita untuk bisa mendapatkan perpanjangan, sebetulnya ya dengan 11% ini bisa memenuhi persyaratan. Lebih dari itu ya itu mungkin kesepakatan *business to business* antara kedua inti ini.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

11% nanti BUMN menjadi dapat saham berapa total Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Kepemilikan Indonesia akan menjadi 51%, BUMN-nya itu, *nah* BUMN juga melibatkan daerah.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Indonesia akan mencapai 51% ya bagus juga untuk jangka panjang.

Terima kasih Pak Menteri.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Izin Pak Ramson, mungkin bisa saya tambahkan mengenai Vale ini karena memang ada *dispute* kalau lihat saya. Ini ada *dispute* mengenai berapa jumlah saham yang di sudut pandang dari pemerintah dan juga dari sudut pandang dari BUMN.

Kalau sudut pandang dari pemerintah hari ini kita sudah memiliki 40%, yaitu 20% ada di Mind-ID, 20% ada di publik. Cuma Mind-ID mengatakan *oh* publik itu bukan punya Indonesia saja karena investornya ada dari luar dan segala macam, tapi kejadian ini kalau kita tarik ke belakang itu sudah ditawarkan ke pemerintah pada saat itu *gitu kan*.

Pada saat itu pemerintah mengatakan silakan jual ke publik ini, jadi ini sudah menjadi keputusan pemerintah bahwasanya hari ini Pemerintah memiliki 40%, jadi yang 20% yang satu tadi ini yang jadi *dispute* sebetulnya, dianggap oleh BUMN ini mengatakan bukan saham publik. Iya itu memang saham publik tapi dimiliki orang lain, itu di pasarkan Pak, ini yang jadi *dispute* saat ini tapi mudah-mudahan dapat solusi cepat.

Dan daya setuju sekali Pak Menteri, bahwasanya yang 11% nantinya juga akan diambil juga kepada pemerintah daerah, nantinya jadi jauh lebih apa namanya hasilnya lebih bermanfaat untuk pemerintah daerah, saya pikir itu.

Begitu kira-kira, *oh* Pak Bambang mau menambahkan.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Jadi yang 11% nanti ke BUMN?

Ke pemerintah daerah?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

11% itu nanti akan disepakati antara BUMN dan daerah.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke, silakan Pak Bambang Patijaya sedikit aja Pak.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Baik, sedikit aja Pak Menteri saya cuma ingin mendapat kejelasan sedikit Pak mengenai tadi pertanyaan saya, tentang bagaimana.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Tadi saya jawab Bapak *nggak* ada.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Bagaimana?

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Jadfi sudah tidak ada masalah dan kemudian monasit dan lain sebagainya itu masih ada di dalam *tailing*, belum pernah dijual ke mana-mana ya karena harus perlu proses purifikasi, baru mempunyai nilai yang tinggi. *Nah* ini kita sedang mencoba menjodohkan dengan salah satu perusahaan di Australia yang sudah bekerja di Malaysia, ini kita udah pertemukan dengan PT Timah, tinggal PT Timah-nya aja bagaimana responnya.

Jadi timah itu sudah melakukan hilirisasinya, tinggal yang perlu dilakukan adalah bisa dilakukan, kita harapkan dan kita minta nanti dukungan juga dari Komisi VII, kemudian juga Kementerian Perindustrian bahwa harus ada hilirisasi lanjutan dari produk-produk hilirisasi yang sudah dihasilkan.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Iya begini Pak Menteri, terkait dengan isu yang saya sampaikan tadi, masalah yang saya sampaikan PP Nomor 26 Tahun 2022 terkait dengan besaran tarif PNBPN mineral itu, sebenarnya isunya begini saya mempermasalahakan kenapa mineral yang begitu penting *value*-nya dan juga strategisnya itu hanya dikenakan tarif 1%.

Artinya Pak kalau di dalam PP tersebut sudah dicantumkan Pak, ketika barang itu sudah ada di pelabuhan Pak barang itu bisa keluar Pak. *Nah* itu yang ingin saya sampaikan, jangan sampai kita kecolongan dalam hal ini.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Pak Bambang, rasanya belum ada yang jual monasit sama xenotif.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Nah itu yang kita ingin hindari, Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Karena kita *kan nggak* mengekspor *tailing*.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Iya.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Masih ada di dalam *tailing* yang memang perlu kita lakukan proses lebih lanjut.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Betul, jadi begini ceritanya Pak Menteri.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Karena jumlahnya kecil sekali.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Di dalam penambangan timah iya *kan* ada namanya *tailing*, proses pengolahan ketika pemisahan peningkatan kadar timah tersebut. Di dalam *tailing* itu dia akan mengandung sirkon, dia akan mengandung monasit, dia mengandung rutil, dia mengandung ilmenite, kemudian dia juga mengandung monasit tadi.

Barang-barang ini Pak, sekarang ini, ini terindikasi dibawa keluar dari Bangka Belitung, dibawa ke suatu tempat dan ini *nggak* jelas. Sementara ada satu lagi mineral namanya ilmenite, iya *kan* itu tahun 2021 ini ilmenite itu adalah TI02 atau titanium, itu di tahun 2021 itu diberikan izin untuk ekspor besar-besaran dengan janji kemudian akan melakukan pendirian pabrik pemurnian atau *smelter*, dan sampai hari ini tidak terealisasi. Ini juga sama seperti bauksit dan sebagainya, kita ini sudah cape dengan tipu-tipu seperti ini Pak.

Makanya saya sampaikan kepada Pak Menteri, kita harus *aware* dengan hal seperti ini jangan sampai kita kecolongan. Ini masukan Pak, sehingga ini menjadi informasi bagi kita semua untuk kita sikapi bersama, seperti itu.

Terima kasih.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih Pak Bambang

Kalau ada pun itu, itu adalah ilegal, pasti nanti ini kita akan turunkan tim dan pasti akan kerjasama dengan Pak Bambang nanti untuk bisa.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Cocok Pak karena kita nanti akan ada Kunspek Pak terkait dengan ini ke Kalimantan Tengah nanti di tanggal 17 Juni.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih.

Pak Syaikhul silakan mau nambahin sedikit, ini kita waktu saya diperpanjang sampai jam 14.00 WIB, ya diperpanjang terus *nih*.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Silakan.

F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):

Izin mumpung ketemu Pak Menteri ini.

Pak Menteri yang saya hormati.

Saya ada aspirasi *nih* dari dapil ini penting banget, jadi di beberapa desa di sekitar Lapindo itu ada penurunan tanah Pak, ada penurunan tanah. Jadi kadang-kadang bisa banjir sampai 1 bulan, bisa 2 bulan. *Nah* saya minta kepada Pak Menteri untuk menurunkan tim dari Badan Geologi untuk mengkaji penyebab penurunan tanahnya, karena kita ini di pemerintah kabupaten juga *nggak* bisa melakukan apa-apa karena *nggak* tahu, ini secara ilmiahnya apa penyebabnya. Oleh karena itu mohon kepada Pak Menteri, untuk menurunkan tim dari Badan Geologi.

Terima kasih.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Siap Pak Syaikhul, minggu depan.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Pak Ketua, izin.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Minggu depan begitu katanya Pak Syaikhul katanya minggu depan mau langsung turun.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Mohon didampingi.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Iya Mbak Roro, silakan.

F-GOLKAR (DYAH RORO ESTI WIDYA PUTRI., B.A., M.Sc.):

Izin singkat saja, Pak Menteri saya hanya ingin apa namanya jawaban tadi atas pertanyaan yang saya sampaikan berkaitan mengenai apa namanya relaksasi untuk penundaan larangan ekspor itu kira-kira diberlakukan sampai kapan ya Pak Menteri? Apakah itu sudah didiskusikan atau belum.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Jadi itu akan diberlakukan sampai 31 Mei 2024, tapi *nggak* gratis, ada juga, ada juga, apa ada juga, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Tadi yang harus dideposit kan Pak ya **...(suara tidak jelas 2.29.07).**

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya persyaratan itu, denda.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Kalau sampai tidak selesai itu ditarik ke negara.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Iya.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Oke cukup ya, ini semua dari tadi mau nanya semua soalnya kangen sama Pak Menteri, kita udah lama *nggak* ketemu Pak Menteri Pak.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Kita, kita bikin acara di ruang pimpinan.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Baik, terima kasih Pak Menteri.

Saya pikir, demikian jawaban dan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman dan Bapak Menteri, apabila sudah cukup tidak ada hal lain pada kesempatan ini kita ingin memberikan kesimpulan atau di sesi terakhir ini kesimpulan dari apa yang disimpulkan dalam rapat ini, saya bacakan ya.

1. Komisi VII DPR RI menyetujui penggunaan Pasal 170a Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar untuk menyelesaikan **...(suara tidak jelas 2.30.21)** pelarangan ekspor dalam rangka mendorong percepatan hilirisasi mineral di Indonesia dan penyelamatan ekonomi daerah.

Setuju, cukup ya? Saya ketok ya.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

2. Sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19, maka Komisi VII DPR mendorong Menteri ESDM untuk dapat memberikan relaksasi terbatas selama 2 tahun kepada industri mineral, yaitu:
 - a. Untuk tembaga diberikan relaksasi dalam rangka menyelamatkan penerimaan devisa negara sebesar Rp50 triliun,
 - b. Untuk besi, seng dan timah diberikan relaksasi dikarenakan beberapa *smelter* yang sedang dibangun sudah hampir selesai,

sebagai contoh PT Sebuku Iron Lateritic Ores, PT Kapuas Prima Citra dan PT Kobar Lamandau Mineral.

- c. Untuk timah diberikan relaksasi karena sudah terlebih dahulu melakukan hilirisasi.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin, izin Pimpinan, kayaknya ini klausul nomor 2 ini terlalu menukik ya saya *nggak* ngerti ini pesenannya siapa *gitu*. Coba kita evaluasi ulang sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid-19, maka Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM *loh*. Bahasanya kita *loh* yang meminta kepada Pak Menteri untuk mengadakan barang-barang ini *gitu loh*, makanya tolong Sekretariat ataupun TA-TA ini udah dikonsultasikan ke siapa ya, apakah ke pimpinan atau ke siapa *gitu* pimpinan.

Saya usul untuk yang kesimpulan nomor 2 ini diganti bahasanya, tidak ada itu sehubungan dengan terjadinya pandemi Covid tolong dihapus, langsung ke Komisi VII DPR RI, kata mendorong juga tolong dihapus. Saya usul diganti dengan kata bisa menerima penjelasan Menteri ESDM RI.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Itu bertentangan dengan undang-undang, di sini hanya 3 tahun sampai Juni 2023, baca *dong* Undang-Undang Minerba. Itu *nggak* bisa, di-*delete* deh.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Sebentar tadi ini kenapa dibilang 2 tahun, arahnya tadi kalau saya tidak salah ya, ada pemikiran masalah Covid ini tadi nya ini.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Betul, betul Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Alasan di awal itu adalah yang 5, tadi *kan* karena Covid *gitu* ya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Bisa, izin Pimpinan, izin, izin

Kita bisa memahami bla, bla, bla nya Pimpinan, cuma yang *nggak* enak inikan kata mendorongnya ini *loh*, iya. Terus lagi menjadi kesimpulan rapat dan di situ menyebut ada beberapa perusahaan-perusahaan *gitu loh*, ini kalau sampai dibaca oleh media, kita bertanggung jawab penuh Pimpinan.

Nggak apa-apa kalau misalnya yang perusahaan-perusahaan lainnya bisa menerima kalau *nggak*, ini *nggak*, tidak sama sekali berasas keadilan *gitu loh*.

Jadi kami mohon di dalam pertanyaan kita selama dengan Pak Menteri, ini terbuka aja ya, kita juga *nggak* ada bicara masalah perusahaan a, b, c, d *nggak* ada *loh* Pimpinan. Jadi kami mohon para staf TA Komisi VII juga harus ikut bertanggungjawab terhadap kesimpulan ini *gitu loh*.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, nama perusahaannya jangan disebut.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi Pak Ketua, itu di-*delete* aja, *nggak* sesuai dengan undang-undang Pasal 170 *la* itu, hanya 3 tahun sampai Juni 2023, direvisi dulu undang-undangnya.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Konkret Pimpinan, yang kesimpulan nomor 2 mohon dihapus, kita diskusikan.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, S.T.):

Ketua, Ketua masukan Ketua, Ketua.

Kesimpulan hari ini kita harus sangat hati-hati, pertama karena ini tahun politik, ini kita semua bisa dikejar KPK ini begini kesimpulan ini keluar karena sudah pasti ini ia bertentangan dengan aturan undang-undang yang berkaitan dengan selesai per Juni ini.

Jadi kalau saya boleh usul konkret karena di Pasal 3 itu ada turunan lanjutan, dimana akan diuraikan lebih lanjut dengan Kepmen, Permen dengan peraturan menteri maka di pondasinya masuk lewat pintu sana aja. Sehubungan dengan, saya *nggak* tahu apakah pandemi Covid masih kita pakai karena presiden sudah menyatakan bahwa Covid tidak lagi menjadi apa namanya nasional lagi ke depannya.

Jadi Komisi VII mendorong Menteri ESDM untuk mengevaluasi secara menyeluruh, mengevaluasi secara menyeluruh seluruh kemajuan, kita ikut aja *mutatis-mutandis* jangan salah. Mengevaluasi secara menyeluruh ke, menyeluruh perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian, menyeluruh perkembangan fasilitas pemurnian dan, fasilitas pemurnian dan dalam proses, dan selanjutnya, dan selanjutnya akan merumuskan pengaturan penjualan

mineral logam hasil pengolahan, ini bahasanya mutatis-mutandis ya sesuai dengan aturan. Merumuskan pengaturan penjualan mineral logam hasil pengolahan sesuai dengan Pasal 170a Undang-Undang Nomor 3/2020 titik.

Bahwa di sana nanti ada relaksasi, apapun dibungkus di sana, ini apa lebih menjaga marwah kita semua yang ada di sini, tetapi juga memberi ruang untuk mengimplementasikan pasal ayat (3) Pasal 170a lewat Permen sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, aman untuk kita semua.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, nomor 2 oke ya, saya ulang ya, saya baca.

Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk mengevaluasi secara menyeluruh perkembangan fasilitas pemurnian dan selanjutnya akan merumuskan pengaturan penjualan mineral logam hasil pengolahan sesuai dengan Pasal 170 A Undang-Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Setuju?

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Cukup itu, terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sehubungan dengan, inikan masalah *smelter nih* bos. Ini sebetulnya kalau ini lebih kepada melihat kembali *kan* ini, tapi tidak menentukan siapa-siapanya.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Iya tugas Menteri ESDM untuk mengawasinya sesuai nomor 2 tadi, yang penting sesuai undang-undang Pak Ketua.

F-PKB (Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.):

Izin pimpinan, kalau yang bauksit ini diberikan spesialisasi begini nanti mineral yang lain juga minta Pimpinan. Jadi kalau menurut pemahaman kami yang kesimpulan ke-3 ini di drop aja, sudah *include* yang kesimpulan kedua.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke, siap, ini kesepakatan bersama ya, jadi 3 kita hilangin.

3. Komisi VII DPR meminta Menteri ESDM menetapkan aturan terkait mekanisme survei dalam pengapalan dan bongkar bijih nikel yang dilakukan oleh surveyor, guna meningkatkan transparansi tata niaga perdagangan nikel di Indonesia.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Saya sih oke, setuju.

KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Itu tadi yang disampaikan Pak Bambang, oke, nomor 3 oke ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

4. Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI untuk melakukan audit BPKP terhadap 2 surveyor nikel, yaitu PT Carsurin dan Anindya Wiraputra Konsult karena diduga ada ketidaknetralan yang melakukan survei kadar nikel yang berpotensi merugikan pendapatan negara.

Setuju ya?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

5. Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 31 Mei 2023.

Cukup?

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Terima kasih.

Bapak-Ibu yang saya hormati.

Demikianlah pembahasan dan kesimpulan rapat kerja yang hari ini kita lakukan, sebelum mengakhiri rapat ini kami persilakan kepada Pak Menteri ESDM Republik Indonesia untuk menyampaikan sambutan penutup.

Kami persilakan.

MENTERI ESDM RI (ARIFIN TASRIF):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI yang kami hormati.

Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu-Bapak dalam rapat kerja kali ini dan memberikan masukan-masukan yang sangat positif terkait dengan isu-isu yang ada, antara lain mengenai isu perpanjangan ekspor konsentrat dan mineral lainnya, termasuk juga rencana mitigasinya serta *blueprint* yang semuanya akan kita tindak lanjuti sebagaimana yang tadi telah disepakati dalam kesimpulan, yang walaupun 3 butir tapi solid isinya.

Kami telah memperhatikan seluruh masukan tadi dan akan kami tindak lanjuti agar seluruh permasalahan yang hari ini menjadi topik dapat segera kita selesaikan dan kami akan lebih melengkapinya lagi dengan jawaban tertulis yang lebih komprehensif, yang akan kami sampaikan pada waktunya.

Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**KETUA RAPAT (H.DONY MARYADI OEKON, S.T./F-PDI
PERJUANGAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):**

Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Menteri ESDM beserta seluruh jajarannya atas kerjasama yang baik dalam rapat kerja hari ini.

Kami atas nama Pimpinan Komisi VII DPR RI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi VII. Akhirnya dengan mengucapkan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* rapat kerja pada hari ini saya nyatakan ditutup.

Billahittaufig wal hidayah,

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.08 WIB)
(KETOK PALU 3 KALI)**

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dra. Nanik Herry Murti
NIP. 196505061994032002